



Madani Insight

HUTAN, PERUBAHAN IKLIM, DAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH 2022

Madani Insight
HUTAN, PERUBAHAN IKLIM, DAN HAK MASYARAKAT ADAT
DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH 2022

YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
Maret 2022

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 01

PENDAHULUAN 04

GAMBARAN UMUM DAN ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM RKP 2022 07

MAJOR PROJECTS DALAM RKP 2022 14

SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET PRIORITAS NASIONAL
YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP 28

ALOKASI ANGGARAN 2022 36

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN CRADLE TO GRAVE 43

PENUTUP 48

REFERENSI 50

LAMPIRAN 55



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 diharapkan menjadi awal kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berbeda dari RKP 2021, RKP 2022 telah mencantumkan pemulihan hijau atau *green recovery*.

Dari 7 Prioritas Nasional yang ada di RKP 2022, isu lingkungan hidup tetap masuk sebagai salah satu Prioritas Nasional, yakni Prioritas Nasional 6 (PN 6): “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.” Meskipun demikian, alokasi pendanaan untuk PN 6 relatif kecil. Tingginya ambisi dalam peningkatan ekonomi - di antaranya melalui pembangunan infrastruktur - tercermin dalam jumlah *Major Project* (MP) yang diprioritaskan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 19 yang menjadi bagian dari PN 5. *Major Project* terkait lingkungan, terutama hutan dan perubahan iklim, hanya berjumlah 2 (dua) buah. Sementara itu, *Major Project* yang menyebut Masyarakat Adat hanya 1 (satu) buah, hanya terfokus di Papua, dan berfokus pada pembangunan ekonomi. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk Wilayah Adat dan sumber daya alam masih belum menjadi penekanan.

Melalui *green recovery*, pemulihan ekonomi pasca pandemi diharapkan tidak hanya membangun ekonomi pasca pandemi, tetapi membangun lebih baik. Salah satu upaya yang diakselerasi pemerintah adalah pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), termasuk Indeks Kualitas Lahan. Hal tersebut tentu akan sangat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, aspek keberlanjutan dalam percepatan pengembangan energi terbarukan juga harus sejalan dengan upaya perlindungan hutan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Meski pemerintah telah mencanangkan *green recovery*, hal ini masih perlu didorong dan diperkuat karena saat ini sektor ekonomi yang menyumbang pendapatan tertinggi masih didominasi sektor tinggi karbon. Adanya peluang bisnis teknologi hijau seperti pengembangan baterai yang akan meningkatkan kebutuhan tambang juga perlu diperhatikan agar tidak berujung pada ekspansi pembukaan lahan dan eksplorasi yang masif sehingga upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan tidak kontraproduktif dengan upaya pembangunan hijau. Program lain yang didorong pemerintah dalam kerangka pemerataan dan pemulihan ekonomi adalah pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) yang perlu diperhatikan keselarasannya dengan tujuan pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan karena justru berpotensi mendorong deforestasi.

Green recovery dan transformasi ekonomi menuju pembangunan hijau yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah sebuah awal yang positif. Namun, dalam implementasinya, perlu diterapkan mekanisme hijau *from cradle to grave* yang secara holistik menilai suatu aktivitas dalam keseluruhan siklus daur hidup. Jika upaya tersebut dilakukan, maka dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan harus terarusutamakan dalam keseluruhan penilaian. Oleh karena itu, Madani mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara utuh sebagai tujuan akhir dari pembangunan.



GREEN RECOVERY DAN TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU PEMBANGUNAN HIJAU YANG TELAH DICANANGKAN OLEH PEMERINTAH ADALAH SEBUAH AWAL YANG POSITIF. NAMUN, DALAM IMPLEMENTASINYA, PERLU DITERAPKAN MEKANISME HIJAU *FROM CRADLE TO GRAVE* YANG SECARA HOLISTIK MENILAI SUATU AKTIVITAS DALAM KESELURUHAN SIKLUS DAUR HIDUP. JIKA UPAYA TERSEBUT DILAKUKAN, MAKA DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, MAUPUN LINGKUNGAN HARUS TERARUSUTAMAKAN DALAM KESELURUHAN PENILAIAN. OLEH KARENA ITU, MADANI MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA UTUH SEBAGAI TUJUAN AKHIR DARI PEMBANGUNAN.



PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun pemerintah setiap tahunnya menjadi penting karena merefleksikan prioritas pembangunan nasional yang akan dijalankan pemerintah di tahun tersebut, termasuk ke arah mana pemerintah akan menggelontorkan pendanaan negara. RKP 2022 merupakan rencana kerja pemerintah tahun ketiga untuk mencapai tujuan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun kedua yang dijalankan di tengah pandemi COVID-19.

RKP 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Tema ini masih berkesinambungan dengan upaya pengendalian COVID-19 yang menjadi prioritas dalam RKP 2021. Dalam hal ini, pemerintah tetap akan melanjutkan berbagai upaya pengendalian COVID-19 seperti pembatasan sosial, pengetesan-pengobatan-pelacakan, serta vaksinasi untuk mencapai *herd immunity*. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional untuk bangkit dari pandemi, sekaligus sebagai landasan untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagaimana cita-cita RPJMN 2020-2024, yaitu transformasi ekonomi Indonesia dari yang sangat bergantung pada sumber daya alam menuju daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi.

Tujuan tersebut tentu sangat mulia dan dapat menjadi pijakan bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan secara ekologi sesuai Misi Presiden poin ke-4, yakni “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.” Akan tetapi, pemulihan ekonomi yang dijalankan di Indonesia sejak 2020 dipandang belum selaras dengan cita-cita tersebut. Stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dinilai belum mendukung upaya pemulihan hijau atau *green recovery*.¹ Studi CPI menunjukkan bahwa kurang dari 1% dana PEN disalurkan untuk mendukung transisi energi sehingga Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendorong pemulihan hijau dan menciptakan lapangan kerja hijau. Contoh lain, salah satu program pemulihan ekonomi yang didorong pemerintah, *Food Estate*, banyak disoroti karena dipandang dapat berimbas pada penggundulan hutan dan meningkatnya konflik dengan masyarakat adat dan lokal.

Dalam RPJMN 2020-2024 yang disusun sebelum pandemi, isu lingkungan hidup menjadi agenda prioritas pembangunan nasional (PN) ke-6: “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.” Hal ini merupakan kemajuan yang menggembirakan karena lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim akhirnya dipandang sebagai salah satu prioritas pembangunan yang setara dengan peningkatan dan pemerataan perekonomian, pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam. Namun, dalam praktiknya, ketegangan antara kepentingan ekonomi dan aspek sosial dan lingkungan hidup masih terus terjadi. Ketegangan ini berpotensi semakin tajam apabila pemulihan ekonomi nasional yang menjadi fokus pemerintah saat ini tidak betul-betul diarahkan pada pemulihan hijau. Hal ini bahkan diakui dalam RKP 2022 bahwa target penurunan emisi tahun 2022 belum cukup ambisius, hanya meningkat 0,94 dibandingkan dengan realisasi 2020.

Di tengah situasi tersebut, Madani Insight edisi ini bermaksud mengulas isi RKP 2022 untuk melihat seperti apa fokus pembangunan pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, penanganan perubahan iklim, perlindungan hutan, dan hak masyarakat adat dan lokal.

¹ Wijaya et al., “Leveraging fiscal stimulus to improve energi transition: Case of South Korea and Indonesia,” 31 May 2021 (Jakarta: Climate Policy Initiative), <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/leveraging-fiscal-stimulus-to-improve-energy-transition-case-of-south-korea-and-indonesia/>.

Tulisan ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama membahas mengenai gambaran umum dan isu strategis lingkungan hidup. Kedua mengenai Major Project dan beberapa *Highlight Major Project* dalam RKP 2022. Ketiga, Sasaran, Indikator, Target dan Program Prioritas yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Keempat, Alokasi Anggaran 2022. Kelima, Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Pembangunan Berkelanjutan berprinsip *from cradle to grave*.



**MADANI INSIGHT EDISI INI
BERMAKSUD MENGULAS ISI RKP
2022 UNTUK MELIHAT SEPERTI
APA FOKUS PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DI TENGAH
UPAYA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL, KHUSUSNYA
YANG BERKAITAN DENGAN
ISU LINGKUNGAN HIDUP,
PENANGANAN PERUBAHAN
IKLIM, PERLINDUNGAN HUTAN,
DAN HAK MASYARAKAT ADAT
DAN LOKAL.**



GAMBARAN UMUM DAN ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP DALAM RKP 2022

Green recovery, pembangunan rendah karbon, dan penanganan perubahan iklim

Pada RKP 2022² terdapat kemajuan dibandingkan dengan RKP 2021, yakni dengan disebutnya *green recovery* sebagai salah satu elemen era new normal yang melandasi tema pembangunan tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah 2022 sendiri mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang diarahkan untuk memulihkan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*).³

Jika dijalankan dengan baik, *green recovery* dapat mendukung agenda pembangunan rendah karbon yang merupakan nafas dari RPJMN 2020-2024. Dalam RKP 2022 sendiri, pembangunan rendah karbon diletakkan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi,⁴ khususnya sebagai salah satu program diversifikasi ekonomi. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,87% pun menjadi salah satu indikator percepatan pemulihan ekonomi dan menjadi salah satu sasaran pembangunan tahun 2022.⁵ Dari 10 strategi pembangunan dalam RKP 2022 yang merupakan operasionalisasi arah kebijakan pembangunan, meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diletakkan sebagai strategi pembangunan ke-7.⁶

² Lihat Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, h. III-4.

³ Ibid.

⁴ Bersama-sama dengan program peningkatan nilai tambah, program ketahanan pangan, serta program pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital, Ibid., h. III.5.

⁵ Sasaran pembangunan tahun 2022 terdiri dari dua hal yaitu (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan, Ibid., h. III.6.

⁶ Operasionalisasi arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tema RKP 2022 disusun dalam sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19, Ibid., h. III.8.



**PERTUMBUHAN
EKONOMI (%)**

5,2 - 5,8



**RASIO GINI
(NILAI)**

0,376 - 0,378



**TINGKAT
KEMISKINAN (%)**

8,5 - 9,0



**TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA (%)**

5,5 - 6,3



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA (%)**

73,41 - 73,46



**PENURUNAN EMISI
GAS RUMAH KACA (%)**

26,87



**NILAI TUKAR
NELAYAN (NILAI)**

104 - 106



**NILAI TUKAR
PETANI (NILAI)**

103 - 105

Gambar 1. Indikator Sasaran
Pembangunan Tahun 2022

Sumber: Dokumen RKP 2022

Dalam RKP 2022, pemerintah tetap mempertahankan 7 Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan, yaitu:⁷

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi Prioritas Nasional (PN) 6. Namun, perlindungan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan PN 6 semata tapi bisa juga relevan untuk Prioritas Nasional lainnya. Sebagai contoh, upaya mendorong peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang berada di bawah PN 1 dapat turut mendukung pencapaian PN 6. Begitu pula upaya mendorong peningkatan penurunan emisi GRK sektor energi yang berada di bawah PN 5.

Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% *year on year* (yoy).⁸ Saat ini, ekonomi Indonesia berada di urutan ke 16 dari 20 negara anggota G20, di bawah Meksiko dan di atas Turki.⁹ RKP 2022 dijadikan momentum untuk melakukan pemulihan ekonomi seiring dengan terkendalanya pandemi covid-19 dengan tema ‘pemulihan ekonomi dan reformasi struktural’ yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

⁷ Ibid., h. III.9.

⁸ Kemenko Perekonomian RI, “Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalanya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintahan”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan-ekonomi-dan-terkendalanya-pandemi-covid-19-menjadi-bukti-tepatnya-kebijakan-dan-program-pemerintah>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.50 WIB

⁹ Databoks, “Di G20, Ekonomi Indonesia Urutan Berapa?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/07/di-g20-ekonomi-indonesia-urutan-berapa#:~:text=Dilihat%20dari%20kondisi%20perekonomian%2C%20Indonesia,berada%20di%20posisi%20ke%2D17,> diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.54 WIB

Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia sudah mulai melihat potensi ekonomi hijau yang dijadikan sebagai salah satu capaian dari reformasi ekonomi yang dicanangkan. Di antaranya mengenai perubahan dari *brown industry* menuju *green industry* yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Namun, saat ini kontribusi industri hijau masih belum menyumbang secara signifikan terhadap penerimaan negara. Sektor Hulu Migas masih menjadi sumber penerimaan negara dan penggerak ekonomi.¹⁰ Kontribusi industri hijau berjenis industri pengolahan baru berkontribusi sebesar 19,62% terhadap PDB pada triwulan III tahun 2019.¹¹

DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI, PEMERINTAH INDONESIA SUDAH MULAI MELIHAT POTENSI EKONOMI HIJAU YANG DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU CAPAIAN DARI REFORMASI EKONOMI YANG DICANANGKAN.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong industri hijau di era Jokowi antara lain adalah sertifikasi industri hijau melalui SNI ISO 17065 yang dapat dicantumkan perusahaan pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama perusahaan, dan media promosi perusahaan.¹² Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) juga diselenggarakan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan beban pencemarannya.¹³

Meski demikian, agenda ekonomi dan industri hijau dalam RKP 2022 masih belum menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, pada PN 1, alokasi anggaran untuk Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi hanya berkisar Rp127,2 M setara dengan 0,05% dari total anggaran Prioritas Nasional. Penganggaran tersebut jauh lebih kecil dibandingkan peruntukan Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas yang lebih besar 3x anggaran akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi yaitu mencapai Rp462,4 M (0,16% dari total anggaran Prioritas Nasional) serta Kawasan Industri Prioritas dan Smelter sebesar Rp1,8 T (0,65% dari total anggaran Prioritas Nasional) pada PN 1.

¹⁰ Merdeka.com, "Sektor Hulu Migas Masih Jadi Sumber Penerimaan Negara dan Penggerak Ekonomi", <https://www.merdeka.com/uang/sektor-hulu-migas-masih-jadi-sumber-penerimaan-negara-dan-penggerak-ekonomi.html>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.34 WIB

¹¹ Kemenperin RI, "Agus Gumiwang: Industri Masih Jadi Penggerak Utama Ekonomi Nasional", <https://kemenperin.go.id/artikel/21190/Agus-Gumiwang:-Industri-Masih-Jadi-Penggerak-Utama-Ekonomi-Nasional>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.45 WIB

¹² Asep Saepudin, et.al., "Kebijakan Indonesia dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo", Jurnal Eksos, Vol. 2, No. 2, November 2020

¹³ Ibid

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pengembangan panel surya dan energi terbarukan di negara lain seperti India, alokasi anggaran Indonesia hanya 2,7% dari anggaran India yang berkisar sebesar Rp4,7 T pada tahun anggaran 2021-2022.¹⁴ Bahkan, anggaran untuk alokasi akselerasi Pengembangan EBT dan konservasi Energi jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggaran perbaikan infrastruktur di Kepulauan Seribu sebesar Rp400 M.¹⁵ Rendahnya alokasi pendanaan hijau juga tercermin dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Perindustrian¹⁶ tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan anggaran perubahan iklim yang masih sangat kecil, hanya sebesar Rp2,7 M.

Rendahnya alokasi anggaran untuk industri hijau sejalan dengan rencana pembiayaan pemerintah yang lebih mengkhususkan agenda pembangunan berkelanjutan untuk dibiayai oleh dana hibah luar negeri sedangkan APBN hanya dijadikan *last resource*. Padahal, dukungan pemerintah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan regulasi tetapi juga insentif bagi industri industri hijau. Penelitian O’Callaghan¹⁷ juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu berinvestasi pada program berkelanjutan dan juga mengatasi ketidaksetaraan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

Pendanaan yang masih relatif rendah ini mencoba ditambah dengan mendorong swasta dalam membangun industri hijau, diantaranya melalui pembangunan *Green Industrial Park* (GIP) di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Konsep *green industrial park* tersebut murni dikelola oleh swasta yang terdiri dari konsorsium swasta nasional dan luar negeri dengan menggunakan skema business to business (B2B), tidak ada keterlibatan pemerintah baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.¹⁸ Konsep *Green Industrial Park* telah banyak diterapkan

¹⁴ India Government, “Highlighted Budget 2021-2022”, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1612941710983.pdf, diakses pada 18 April 2022 Pukul 11.28 WIB

¹⁵ Kabupaten Kep. Seribu, “Pemkab Alokasikan Rp 400 Milyar Untuk Pembangunan Infrastruktur”, <https://pulauseribu.jakarta.go.id/post/1761/Pemkab-Alokasikan-Rp-400-Milyar-Untuk-Pembangunan-Infrastruktur->, diakses pada 18 April 2022 Pukul 11.45 WIB.

¹⁶ Kemenperin RI, “Pengembangan Industri Hijau sebagai Dukungan Kebijakan terhadap Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup”, <http://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/berita/pengembangan-industri-hijau-sebagai-dukungan-kebijakan-terhadap-isu-perubahan-iklim-dan-lingkungan-hidup>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 13.28 WIB

¹⁷ Brian J. O’Callaghan & Em Murdock, “Are We Building Back Better? Evidence from 2020 and Pathways for Inclusive Green Recovery Spending”, <https://www.h2knowledgecentre.com/search?value1=Brian+J.+O%E2%80%99Callaghan&option1=author&noRedirect=true>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.31 WIB

¹⁸ Bisnis.com, “Proyek Kawasan Industri Hijau RI Murni digarap Swasta”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/257/1481355/proyek-kawasan-industri-hijau-ri-murni-digarap-swasta>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 14.34 WIB

di beberapa negara seperti di Kalundborg di Denmark dan Innovista Industrial Park di kota Hinnon, Kanada (Atmawinata, 2012). Kawasan GIP ini direncanakan akan memiliki area seluas 30 ribu hektare dengan investasi mencapai 1848 Triliun rupiah. Investasi tersebut direncanakan untuk pembangunan industri *petrochemical, electronic alumine, steel, new energy battery 1, new energy battery 2, industrial silicon, polycrystalline silicon*, dan panel surya (solar panel).¹⁹

Mekanisme B2B tersebut cukup baik dalam mengumpulkan dan menarik investor. Namun, intervensi dan pengawasan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Terlebih lagi, industri yang dibangun merupakan industri energi terbarukan seperti baterai dan panel surya yang lambat laun akan menjadi kebutuhan dasar dalam pemenuhan energi nasional. Namun demikian, di samping pengelolaan yang harus dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat orang banyak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 tetapi juga dalam pengelolaan/*business process*-nya harus memastikan aspek keberlanjutan. Diantaranya upaya penyediaan energi ini harus selaras dengan agenda penyelamatan hutan yang Madani catat masih ada 9,7 juta hektar yang belum terlindungi, 2,8 juta hektar di antaranya adalah lahan gambut. Jika 1/3-nya saja dari lahan gambut tersebut dibuka maka potensi cadangan karbon yang diemisikan sebesar 744 MtC sudah tentu akan mengancam komitmen iklim Indonesia.

Agenda penguatan struktural pada RKP 2022 sangat menekankan pada peningkatan iklim investasi melalui UUCK. Padahal, Madani²⁰ mencatat beberapa kelemahan dalam UUCK pada Klaster Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni 1) pembatasan pemangku kepentingan dalam perlindungan lingkungan hidup dan 2) pembatasan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup; Klaster Penataan Ruang yaitu 1) Penghapusan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatasan akses kawasan umum, 2) Pengecualian kesesuaian ruang untuk proyek strategis nasional, 3) Pengecualian terhadap kewajiban tata ruang; klaster kehutanan dan gambut, yaitu: 1) Penghapusan batas

¹⁹ Bisnis.com, "Ini Profil Kawasan Industri Raksasa Senilai Rp 1848 Triliun Kebanggaan Jokowi-Luhut", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/257/1478028/ini-profil-kawasan-industri-raksasa-senilai-rp1848-triliun-kebanggaan-jokowi-luhut>, Diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 14.59 WIB

²⁰ Madani, "PANDANGAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, MASA DEPAN EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP", <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/02/04/pandangan-kritis-terhadap-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-masa-depan-ekonomi-dan-lingkungan-hidup>, Diakses pada 8 Maret 15.16 WIB



PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENJADI PRIORITAS DALAM RKP 2022 MASIH TERBATAS PADA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN JARING PENGAMAN PASCA PANDEMI. PADAHAL, DALAM KONTEKS PRAGMATIS SEKALIPUN, PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG BAIK SEHARUSNYA TIDAK HANYA MENYOAL ASPEK KEMUDAHAN REGULASI, TETAPI JUGA ASPEK SOSIAL, UTAMANYA HAK ASASI MANUSIA.

minimum kecukupan luasan hutan 30% 2) Penyelesaian tumpang tindih dengan kawasan hutan tanpa *safeguards* hutan alam; dan Klaster Perkebunan yaitu: 1) Penghapusan kewajiban kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri, 2) Pemindahan hak atas tanah, 3) Pembangunan kebun masyarakat di luar hak guna usaha, 4) Perluasan target dana perkebunan kelapa sawit, dan 5) Penghapusan pidana bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan ketentuan lingkungan hidup.

Dimensi struktural tersebut sangat lekat dengan dimensi ekonomi untuk kemudahan investasi. Adapun dimensi sosial terutama perlindungan hak masyarakat adat dalam berbagai kegiatan investasi belum tampak sebagai prioritas utama. Perlindungan sosial yang menjadi prioritas dalam RKP 2022 masih terbatas pada perlindungan sosial yang berkaitan dengan jaring pengaman pasca pandemi. Padahal, dalam konteks pragmatis sekalipun, penciptaan iklim investasi yang baik seharusnya tidak hanya menyoal aspek kemudahan regulasi, tetapi juga aspek sosial, utamanya hak asasi manusia.

Munculnya konflik akibat tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam regulasi nasional juga dapat berpengaruh pada stabilitas dan operasional usaha. Dalam konsep *The Natural Step Framework* (TNS), keberlanjutan dapat dicapai jika adanya sustainable society karena akses dari suatu kegiatan akan bersifat lebih cepat dari sisi sosial dibandingkan lingkungan.²¹

Di samping itu, tahun 2022 ini juga menjadi momen bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Berbagai catatan kritis dan penting yang menjadi keprihatinan masyarakat mengenai isu-isu yang kontradiktif dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial masyarakat perlu ditindaklanjuti dan dijadikan bagian dalam perbaikan UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut tentu akan berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan kemudahan investasi yang menjamin aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

²¹ John Blewitt, 2018, *Understanding Sustainable Development*, Routledge, New York

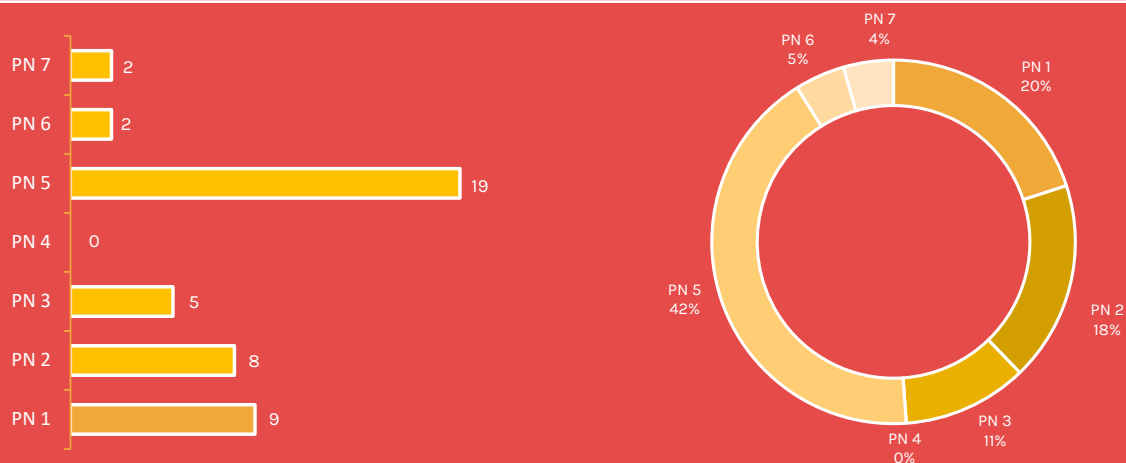


MAJOR PROJECTS DALAM RKP 2022

Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional, RKP 2022 mencanangkan 45 proyek prioritas strategis atau *Major Projects* (MP). *Major Projects* terbanyak diarahkan untuk membangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah. Jumlah MP terbanyak (19 proyek) ditujukan untuk mendukung pencapaian PN 5 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar), disusul PN 1 (memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan) sebanyak 9 proyek, dan PN 2 (mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan) sebanyak 8 proyek.

PN 6 (membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim) dan PN 7 (memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik) hanya memiliki 2 MP. Sementara itu, PN 4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) bahkan tidak memiliki MP sama sekali (Gambar 2.a.-b).

Jumlah Major Project untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP 2022



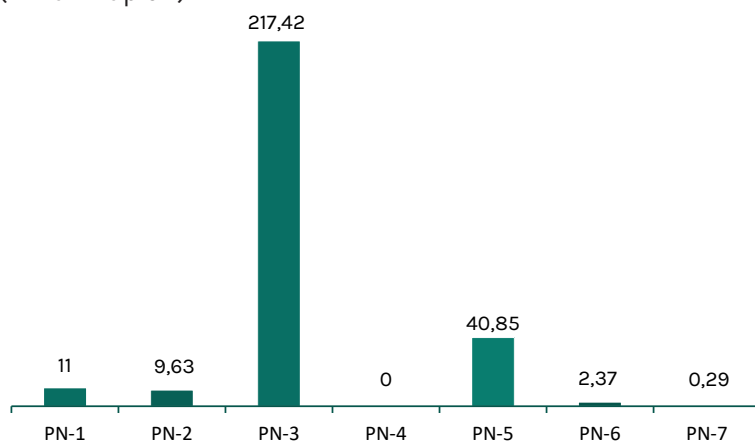
Gambar 2.a dan 2.b. Jumlah *Major Projects* untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP 2022

Sumber: Pengolahan Visual dari Dokumen RKP 2022

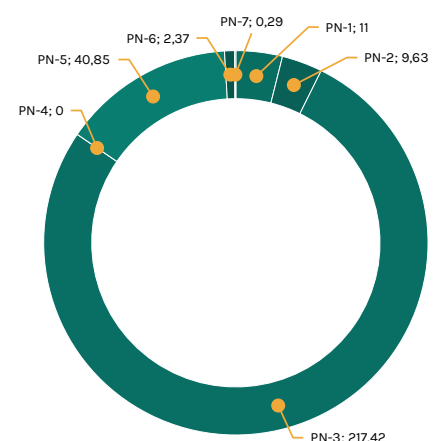
Alokasi anggaran untuk membiayai *Major Projects* ini hampir mencapai 282 Triliun rupiah (di luar yang berasal dari investor atau dunia usaha). Meski hanya memiliki 5 MP, PN 3 (meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing) mendapatkan total alokasi anggaran terbesar, yakni 217,4 Triliun rupiah (77%). MP yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah **reformasi sistem perlindungan sosial** sebesar 157,7 Triliun rupiah, hampir 56% dari total alokasi anggaran untuk keseluruhan *Major Projects* RKP 2022.

Sementara itu, anggaran untuk MP PN 6 adalah yang terkecil kedua, yakni sebesar 0,84% (Gambar 3.b) atau hanya 2,3 Triliun rupiah yang dialokasikan untuk 2 MP, yaitu pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan penguatan sistem peringatan dini bencana. PN 4 bahkan tidak diberikan alokasi anggaran karena tidak memiliki MP.

Alokasi Anggaran Major Project dalam RKP 2022
(Triliun Rupiah)



Persentase Alokasi Anggaran



Gambar 3.a-b. Alokasi Anggaran untuk Major Projects RKP 2022

Sumber: Pengolahan Visual dari Dokumen RKP 2022

Dari 45 MP yang tercantum di RKP 2022, 13 di antaranya ditetapkan sebagai *Major Project* utama atau *highlight*. Ke-13 MP tersebut adalah (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. (Gambar 4)

Gambar 4.13 Major Projects yang Menjadi Highlight RKP 2022
Sumber: Dokumen RKP 2022



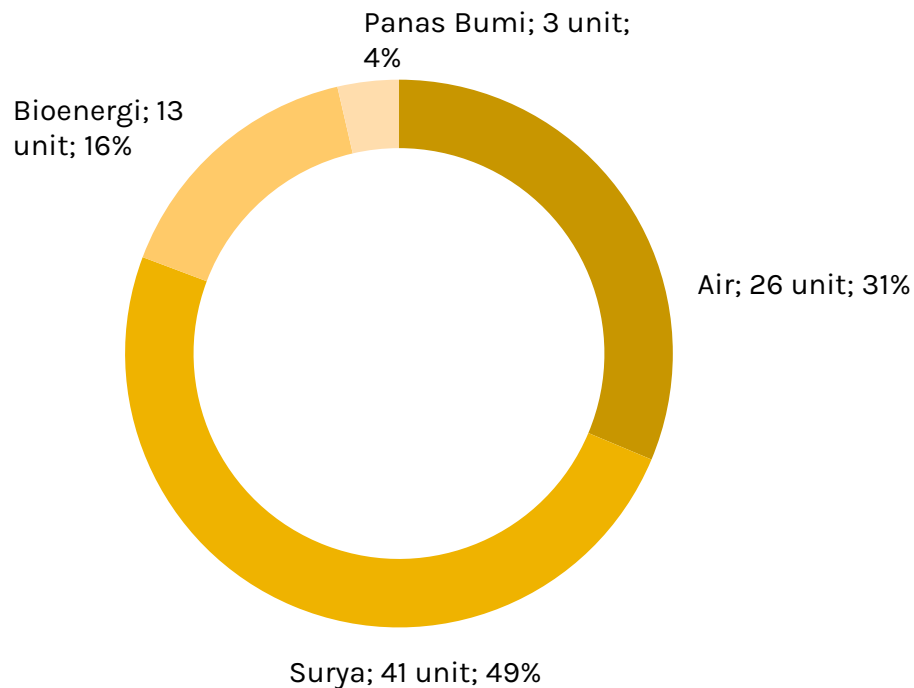
Dari keseluruhan *Highlight Major Projects* tersebut beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan lingkungan, perlindungan hutan, perubahan iklim, dan hak masyarakat adat antara lain MP3 Akselerasi pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, MP4 Food Estate, MP6 Wilayah Adat Papua (Laa Pago dan Domberay), dan MP 13 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Bagian di bawah ini akan mengulas secara kritis beberapa *Major Project* yang menjadi highlight pemerintah di 2022

1. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi pada RKP 2022 bertujuan untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 15,7%; mencapai intensitas energi primer sebesar 136,6 SBM/miliar rupiah; menurunkan emisi GRK sektor energi sebesar 10,58% terhadap BAU; mencapai pemanfaatan biofuel untuk kebutuhan domestik sebesar 9,6 juta KI mencapai kapasitas terpasang PLT Energi terbarukan menjadi 13,9 GW menurunkan intensitas energi final sebesar 0,9 SBM/miliar rupiah dan meningkatkan produksi kelapa sawit sebesar 5,9% tahun 2022.

Peningkatan porsi energi baru terbarukan akan dilakukan melalui pembangunan diversifikasi sumber energi yang ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 83 unit dari total target 99 unit dalam RUPTL 2021-2030. Adapun distribusi pembangunan pembangkit listrik di tahun 2022 yang tertinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 41 unit, PLTA sebanyak 26 unit, PLT Bioenergi sebanyak 13 unit dan yang paling sedikit adalah PLT Panas Bumi sebanyak 3 unit (Gambar 5).



Gambar 5. Distribusi Jenis Pembangunan PLT Energi Terbarukan Tahun 2022

Sumber: Pengolahan Visual dari Dokumen RKP 2022

Upaya pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi memiliki tantangan, diantaranya penentuan lokasi dan ketersediaan lahan. Penelitian Swain et. al.²² menyebutkan bahwa meskipun pembangunan PLT ET memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil, tetapi tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan lahan yang cukup luas. Dalam penelitiannya,²³ disebutkan bahwa *Land Use Intensity* (LUI) untuk tenaga surya terkonsentrasi lebih besar dibandingkan LUI fosil dan gas alam.²⁴

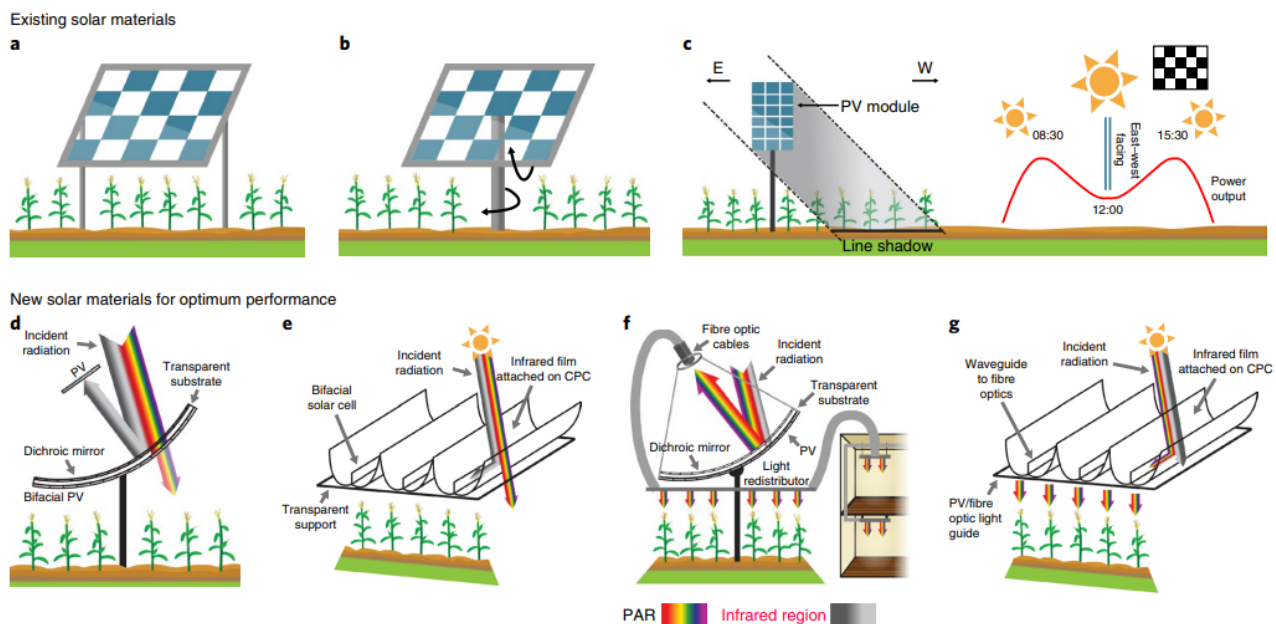
Namun demikian, kebutuhan lahan tersebut bukan menjadi alasan untuk tetap menggunakan energi fosil. Dalam beberapa penelitian David

²² M. Swain et. al "Land-Use Intensity of Electricity Production: Comparison Across Multiple Sources", *American Geophysical Union*, December 2015

²³ Ibid

²⁴ LUI tenaga nuklir sebesar 115 ha/TWh/tahun, LUI untuk biomassa sebesar 114,817 ha/TWh/tahun, LUI tenaga fosil berkisar 435 ha/TWh/tahun dan untuk gas alam sebesar 579 ha/TWh/tahun sedangkan LUI untuk tenaga surya terkonsentrasi memiliki LUI lebih besar dibandingkan LUI fosil dan gas alam

et. al²⁵ bahwa dalam proses produksi energi tidak bisa serta merta dilihat berdasarkan LUI-nya saja melainkan juga perlu dilihat secara lebih holistik, seperti untuk utilitas *Land Use Energy Intensity* kurang dari 1% yaitu 0,16 m²y/MWh untuk Silicon-PV, 0,028 m²y/MWh untuk CdTe thin film, dan 0,011 m²y/MWh untuk Parabolic trough CSP. Di samping itu, pendekatan *nexus land-energy-ecology* juga perlu diterapkan sehingga tidak hanya digunakan dan dinilai dari satu aspek generating energi saja tetapi juga *food producing*.²⁶ Hal tersebut juga didukung dengan perkembangan material dan desain panel surya yang dapat mengurangi output daya berdasarkan satuan luas lahan.²⁷ Beberapa desain tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Beberapa Desain Panel Surya

Sumber: Miskin et.al (2019)

Pembangunan PLT ET juga perlu disesuaikan dengan topologi wilayah. PLT ET surya dikatakan lebih tepat dibangun di area gurun dengan biodiversitas rendah. Pembukaan lahan hutan untuk pembangunan PLT Surya tidak hanya mengancam biodiversitas tetapi juga lebih sering tertutup awan sehingga energi yang diterima lebih sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian Turney & Vasilis²⁸ bahwa pembangunan lokasi PLT surya yang paling ideal berada di gurun (gambar 7). Pembangunan PLT surya di hutan

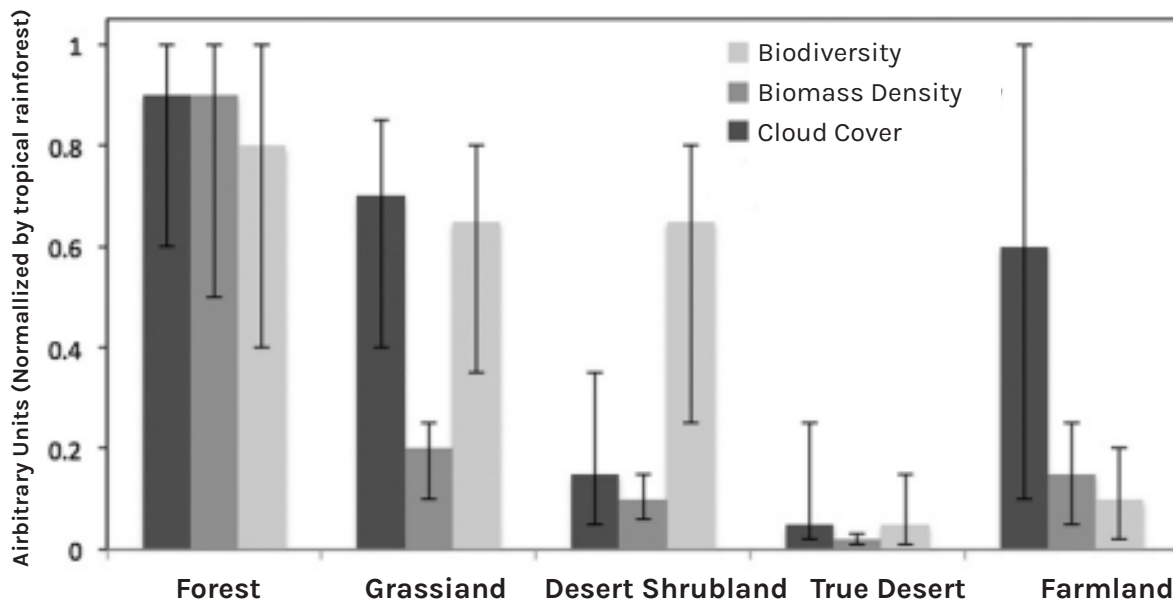
²⁵ David Murphy J., Horner, R. M., & Clark, C. E. "The impact of off-site land use energy intensity on the overall life cycle land use energy intensity for utility-scale solar electricity generation technologies" *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, 7(3), 2015

²⁶ Kara Moore-O'Leary., Hernandez, R. R., Johnston, D. S., Abella, S. R., Tanner, K. E., Swanson, A. C., ... & Lovich, J. E. "Sustainability of utility-scale solar energy-critical ecological concepts. *Frontiers in Ecology and the Environment*". *The Ecological Society of America*, Vol. 15(7), 385-394, 2017.

²⁷ Caleb Miskin K., Li, Y., Perna, A., Ellis, R. G., Grubbs, E. K., Bermel, P., & Agrawal, R. "Sustainable co-production of food and solar power to relax land-use constraints" *Nature Sustainability*, 2(10), 972-980, 2019

²⁸ Damon Turney, Vasilis Fthenakis "Environmental impacts from the installation and operation of large-scale solar power plants", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 15, Issue 6, August 2011

akan mengancam biodiversitas serta menghasilkan jejak karbon dalam keseluruhan daur hidup yang lebih tinggi dibandingkan di daerah gurun/terbuka - yang dapat mencapai 16-86 gCO₂ kWh⁻¹ akibat pembukaan lahan - serta efektivitas serapan yang rendah.²⁹



Gambar 7. Perbandingan Lokasi Pembangunan PLTS dengan 3 Parameter

Sumber: Damon & Vasilis (2011)

Ketersediaan lahan untuk menghasilkan bahan baku bioenergi juga penting diperhatikan berkaitan dengan rencana pembangunan PLT Bioenergi yang dicanangkan cukup tinggi, yaitu 13 unit. Rencana pengembangan bioenergi Indonesia masih memprioritaskan pada satu komoditas saja, yaitu kelapa sawit sehingga target ini berkaitan dengan target peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 5,9%. Hal ini dapat menjadi peluang menuju transisi energi apabila bahan baku bioenergi dihasilkan secara bersih dan berkelanjutan tanpa membuka hutan alam dan lahan gambut tetapi dapat menjadi ancaman apabila dicapai melalui ekspansi ke lahan dengan kandungan karbon tinggi ataupun lahan masyarakat adat dan lokal yang berisiko meningkatkan konflik. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan energi baru terbarukan perlu dipastikan sejalan dengan upaya perlindungan hutan alam, gambut, dan ekosistem vital lainnya sehingga dapat berkontribusi tidak hanya pada pengurangan emisi dari sektor energi tetapi juga dari sektor lahan. Pengembangan EBT juga harus sejalan dengan penghormatan hak-hak masyarakat adat dan lokal sehingga tidak menimbulkan konflik agraria baru.

²⁹ Ibid

2. Food Estate

Pemerintah sudah memiliki inisiatif yang baik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Tetapi, beberapa program berisiko kontraproduktif dengan pencapaian tujuan tersebut, salah satunya program *Food Estate* (FE). *Food Estate* adalah salah satu program pemulihan ekonomi pemerintah. Padahal, sejak dulu proyek tersebut selalu menyisakan konflik.

Food Estate dikhawatirkan akan mengulangi bentuk-bentuk kegagalan yang sudah pernah terjadi sejak era Pemerintahan Soeharto. Studi WRI³⁰ menunjukkan bahwa *Food Estate* tidak menjawab permasalahan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia karena tidak menjawab permasalahan distribusi pangan, tidak menjawab akses terhadap pangan, dan dilakukan dengan cara-cara yang berisiko terhadap lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Terkonsentrasinya *Food Estate* juga berisiko meningkatkan *carbon footprint* dibandingkan dengan pembentukan desentralisasi pangan yang bersifat lokal. Analisis Madani menunjukkan risiko terhadap hutan alam yang tinggi dengan *Area of Interest Food Estate* di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua mencakup setidaknya 1,5 juta hektare hutan alam dengan potensi nilai kayu sekitar 209 triliun rupiah. *Area Food Estate* juga ditengarai banyak berlokasi di atas lahan gambut.³¹ Bahkan, dalam catatan Madani terdapat 647 ribu hektare area prioritas restorasi gambut 2016-2020 yang masuk ke dalam *Area of Interest Food Estate* di 4 provinsi. Jika *Food Estate* membuka hutan alam dan lahan gambut, pencapaian komitmen iklim Indonesia akan terancam.

RKP 2022 ini juga secara eksplisit menyebutkan bahwa tiga dari 5 lokasi *Food Estate* berada pada koridor satwa, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Hal tersebut menunjukkan tingginya ancaman secara langsung terhadap satwa yang berada dalam wilayah *Food Estate* meskipun ada langkah-langkah mitigasi.



FOOD ESTATE ADALAH SALAH SATU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI PEMERINTAH. PADAHAL, SEJAK DULU PROYEK TERSEBUT SELALU MENYISAKAN KONFLIK.

³⁰ WRI, "3 Alasan 'Food Estate' Belum Menjawab Agenda Ketahanan Pangan dan Gizi", <https://wri-indonesia.org/id/blog/3-alasan-food-estate-belum-menjawab-agenda-ketahanan-pangan-dan-gizi>, Diakses pada 8 Maret 2022 15.29

³¹ KPA, "Food Estate: Ancaman Perampasan Tanah atas Nama Ketahanan Pangan", http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/558/Food_Estate:_Ancaman_Perampasan_Tanah_atas_Nama_Ketahanan_Pangan/, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.34 WIB

Selain risiko lingkungan, *Food Estate* juga memiliki risiko sosial yang tinggi, antara lain ancaman perampasan tanah dan konflik agraria seperti di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan yang telah memakan 50 orang korban kekerasan kriminalisasi PT TPL.³² Kedua, *Food Estate* berisiko meminggirkan petani karena yang siap berinvestasi adalah korporasi besar seperti PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera dan PT. Karya Tani Semesta, bukan koperasi petani; Ketiga, *Food Estate* cenderung mendorong homogenisasi pangan alih-alih melakukan diversifikasi pangan yang sesuai dengan konteks lokal dengan mendorong segelintir komoditas pangan saja seperti padi, singkong, dan jagung.³³

Secara regulasi, *Food Estate* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional diberikan karpet merah kebijakan, termasuk dapat dibangun di Kawasan Hutan dan bahkan dapat dibangun di area yang telah diberikan izin pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal tersebut berisiko meningkatkan konflik. Madani mencatat terdapat setidaknya 190 ribu hektare Wilayah Adat yang tercakup ke dalam *Area of Interest (Aoi)* *Food Estate* di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.³⁴

Selain itu, penyelesaian konflik dan tumpang tindih lahan terkait dengan kepastian hukum hak atas tanah dalam proyek *Food Estate* di RKP 2022 hanya bertumpu pada pemberian sertifikat. Penyelesaian konflik yang bertumpu pada sertifikasi semata kurang mempertimbangkan aspek sosio-historis masyarakat sehingga sangat rentan memperpanjang ketimpangan kuasa yang hanya didasarkan pada kondisi eksisting saja. Padahal, hakikat reforma agraria tidak hanya memberikan kepastian melalui jumlah sertifikat yang diberikan tetapi juga mencakup dan menitikberatkan pada redistribusi lahan. Dalam konsep pengakuan, legalitas berbentuk sertifikat hanya bagian dari penerapan keadilan rekognisi sedangkan keadilan yang lebih fundamental adalah redistribusi sebagaimana penelitian Uwayezu & de Vries.³⁶

³² Raden Ariyo Wicaksono, "AMAN: Sudah 50 Warga Jadi Korban Kekerasan Kriminalisasi PT TPL", <https://betahita.id/news/detail/6211/aman-sudah-50-warga-jadi-korban-kekerasan-kriminalisasi-pt-tpl.html?v=1629243084>, Diakses Pada 18 April 2022 pukul 10.14

³³ Komitmen Iklim, "FOOD ESTATE BUKAN SOLUSI MENGATASI PERSOALAN PANGAN", <https://komitmeniklim.id/food-estate-bukan-solusi-mengatasi-persoalan-pangan/>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.38 WIB

³⁴ Madani Insight, "MENAKAR PERKEMBANGAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT", <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/08/02/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.42 WIB

³⁵ Ernest Uwayezu & Walter T. de Vries, "Scoping land tenure security for the poor and low-income urban dwellers from a spatial justice lens", *Habitat International*, Volume 91, September 2019

³⁶ Thaariq Darm & Dadan Mukhsin, "Arahan Penataan Lahan Kritis Bekas Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sekitar Kaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang", *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2019



PROYEK *FOOD ESTATE* TENTU AKAN MENJADI POSITIF JIKA DILAKUKAN DENGAN MENGUPAYAKAN PEMANFAATAN DAN REHABILITASI LAHAN KRITIS DIBANDINGKAN DENGAN MEMBUKA AREA BARU

Food Estate yang bertujuan untuk pemenuhan pangan akan sangat bermanfaat dan relevan jika dilakukan pada lahan kritis yang perlu direhabilitasi. Lahan kritis adalah lahan yang sudah mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budidaya yang diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya kegiatan pertambangan. Proyek *Food Estate* tentu akan menjadi positif jika dilakukan dengan mengupayakan pemanfaatan dan rehabilitasi lahan kritis dibandingkan dengan membuka area baru yang secara jelas akan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.

Salah satu keberhasilan dalam memanfaatkan lahan kritis pasca tambang terjadi di Bangka-Belitung. Lahan kritis pasca tambang berhasil ditanami padi yang pada tahun 2020 masuk TOP 45 di tingkat nasional dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan dengan kemampuan produksi panen padi 5,1 ton per hektare.³⁷ Keberhasilan tersebut tentu membutuhkan upaya pemulihan aspek biofisik lahan seperti bentang lahan, hilangnya top soil, status kesuburan tanah, dan kualitas air kolong.³⁸ Namun, biaya yang dikeluarkan tersebut akan tercatat serta berkontribusi terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Alih-alih membuka kawasan hutan untuk *Food Estate* yang tidak dapat diklaim sebagai upaya kegiatan adaptasi dan mitigasi, merehabilitasi lahan kritis dan memanfaatkannya sebagai *Food Estate* dapat menghasilkan manfaat ganda. Pertama, dapat diklaim sebagai aksi adaptasi dan mitigasi. Kedua, dapat menghasilkan pangan yang bernilai ekonomis. Selain itu, seperti program yang dilakukan di Bangka-Belitung, masyarakat lokal juga mendapatkan keuntungan dari program tersebut, baik kapasitas pengelolaan lahan pasca tambang maupun manfaat ekonomis.³⁹

³⁷ Bappeda Kab. Bangka, "Petani Bangka Berhasil Panen Padi di Bekas Lahan Tambang Biji Timah", <http://bappeda.bangka.go.id/content/petani-bangka-berhasil-panen-padi-di-bekas-lahan-tambang-biji-timah>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.52 WIB

³⁸ Asmarhansyah & Rahmat Hasan, "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2018

³⁹ Ibid

3. Pembangunan Wilayah Adat Papua (Laa Pago dan Domberay)

Rencana Kerja Pemerintah 2022 mencantumkan satu *Major Project* khusus terkait Masyarakat Adat tetapi hanya berlokasi di Papua. Capaian yang disasar dari *Major Project* Pembangunan Wilayah Adat Papua *Laa Pago* dan *Domberay* adalah meningkatnya IPM di wilayah Papua hingga mencapai 62,06-65,92. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPM tersebut dilakukan melalui pengembangan kawasan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal tersebut tercermin dari banyaknya proyek yang diperuntukan untuk infrastruktur, baik infrastruktur dasar (rumah khusus) maupun infrastruktur pendukung (energi, jalan, bandara, dan pelabuhan). Pengembangan infrastruktur juga diikuti dengan pengembangan kawasan baik kawasan industri, pariwisata, dan komoditas. Adapun penguatan terhadap SDM dan sosial masyarakat adat baru tercermin dalam penguatan pendidikan melalui pemberian beasiswa



Gambar 8. Highlight Major Project Penguatan Wilayah Adat Papua Laa Pago dan Domberay

Sumber: Dokumen RKP 2022

Major Project Pembangunan Wilayah Adat Papua Laa Pago dan Domberay (Gambar 8) sangat ditekankan pada penguatan infrastruktur seperti pembangunan bandara, jalan, pelabuhan, serta penambahan tenaga kesehatan khusus. Namun, peningkatan suprastruktur masyarakat tidak tampak menjadi prioritas, hanya tercermin melalui penyaluran beasiswa. Terlebih lagi, pengakuan masyarakat adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait wilayah adat dan sumber daya alam sama sekali tidak menjadi prioritas. Padahal, penguatan wilayah adat tidak bisa dibatasi oleh penguatan fisik tetapi juga penguatan masyarakat terutama pengakuan hak dan perlindungan masyarakat adatnya.

Agenda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di luar wilayah Adat Papua pun tidak tampak sebagai prioritas dalam RKP 2022. Padahal, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mencatat bahwa sekitar 20% atau 70 juta masyarakat Indonesia adalah Masyarakat Adat. Berdasarkan catatan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat), wilayah adat di Indonesia mencapai 20 juta hektar dengan rincian 10 juta hektar tercatat baru, 8,5 juta hektare ter-registri, 904 ribu hektare terverifikasi, dan 584 ribu hektare tersertifikasi.⁴⁰ Kurangnya agenda yang memprioritaskan pengakuan masyarakat adat dalam RKP 2022 menunjukkan kurangnya *political will* pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.



MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL YANG TINGGAL BERDEKATAN DENGAN KAWASAN HUTAN MENJADI GARDA TERDEPAN DALAM MENJAGA HUTAN. MEREKA TENTU AKAN SANGAT BERPENGARUH DALAM PENCAPAIAN KOMITMEN PENURUNAN EMISI GRK.

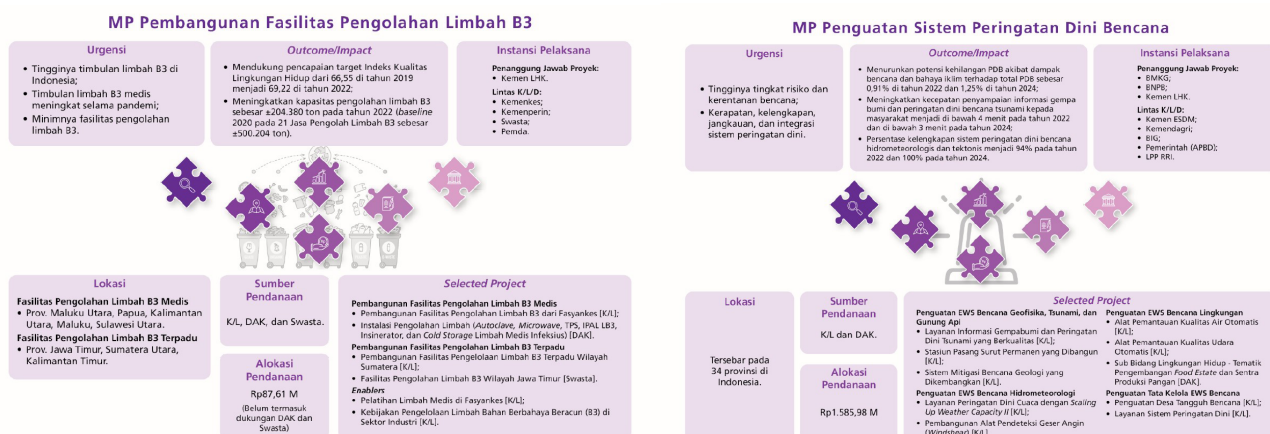
Masyarakat adat dan lokal yang tinggal berdekatan dengan Kawasan Hutan menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan. Mereka tentu akan sangat berpengaruh dalam pencapaian komitmen penurunan emisi GRK. Mekanisme pengelolaan hutan oleh masyarakat dikuatkan melalui perhutanan sosial yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian agenda lingkungan hidup. Namun demikian, pengakuan hak-hak dan wilayah masyarakat adat secara formil tidak tercermin dan tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan tahun 2022 ini.

⁴⁰ BRWA, “Peta wilayah Adat”, <https://www.brwa.or.id/sig/>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.03 WIB

Dalam konteks Program Prioritas, hanya terdapat 2 Program Prioritas bagi Masyarakat Adat dan yang pertama berfokus di Papua saja. Pertama adalah Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir di Papua dan Papua Barat dengan 4 sasaran: 1) Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Papua Barat, 2) Meningkatnya ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat, 3) Meningkatnya sektor ekonomi wilayah adat dan kawasan strategis di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan 4) Meningkatnya sektor pariwisata di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya dalam konteks pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 5.000 jiwa. Tidak ada program percepatan pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap hutan dan lahan atau penyelesaian konflik tenurial yang melibatkan masyarakat adat meskipun dua hal di atas secara implisit dan dalam konteks yang lebih sempit tercakup dalam perhutanan sosial (hutan adat).

4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Major Project terkait lingkungan hidup (PN 6) yang masuk ke dalam *highlight* adalah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Proyek ini bertujuan mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 66,55 tahun 2019 menjadi 69,22 di tahun 2022. Pengolahan limbah yang difokuskan di tahun 2022 ini adalah limbah B3 medis dan limbah B3 terpadu. Pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari medis dikelola oleh KLHK dan Pemda sedangkan limbah B3 industri akan dikelola oleh KPBU swasta yang difokuskan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur (gambar 9.a).



Gambar 9. a (kiri) b. (kanan) Uraian 2 Major Project dari Prioritas Nasional 6

Sumber: Dokumen RKP 2022

Sementara itu, *Major Project* PN6 lainnya, yaitu penguatan sistem peringatan dini bencana tidak masuk sebagai *highlight*. Fokus MP ini lebih banyak berhubungan dengan peringatan dini bencana fast onset (gambar 9.b). Padahal, kerugian yang ditimbulkan oleh bencana slow onset juga bersifat terus-menerus dan kumulatif seperti kerugian akibat kebakaran hutan di tahun 2019 yang mencapai 72,95 Triliun rupiah⁴¹ dan kerugian akibat perubahan iklim di Indonesia yang diprediksi Bappenas mencapai 522 Triliun rupiah. Namun, bencana *slow onset* tersebut tidak termasuk prioritas dalam sistem peringatan dini di tahun 2022.

Tingginya kerugian yang ditimbulkan bencana *slow onset* memerlukan penguatan, baik adaptasi dan mitigasi. Bentuk adaptasi dan mitigasi bagi bencana *slow onset* harus bersifat *win-win solution* dan dapat dirasakan manfaatnya untuk saat ini. Keengganan berinvestasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terjadi karena infrastruktur yang dibangun hanya bersifat *single use* dan ketidakpastian di masa mendatang.

Pemerintah sudah mulai menginisiasi penguatan sistem ketahanan bencana yang akan didukung dengan investasi pemulihan pasca bencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola pemanfaatan ruang dan penegakan hukum pada pelanggaran tata ruang, serta penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

Bentuk mitigasi dan adaptasi dapat berupa diversifikasi dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Bentuk mitigasi dan adaptasi dalam aspek ekonomi dan sosial salah satunya dapat digalakkan melalui penguatan perlindungan hutan, rehabilitasi, reboisasi, reforestasi, serta penguatan masyarakat adat dan lokal.

Terkait bencana kebakaran hutan, Madani mengembangkan model Area Potensi Terbakar (APT)⁴² yang dapat dijadikan bagian dari upaya pencegahan

⁴¹ Kompas, "Bank Dunia: Kerugian RI akibat Kebakaran Hutan Capai Rp 72,95 Triliun", <https://money.kompas.com/read/2019/12/11/151500526/bank-dunia-kerugian-ri-akibat-kebakaran-hutan-capai-rp-7295-triliun?page=all>, Diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 16.06 WIB

⁴² Model APT merupakan estimasi area yang berpotensi terbakar berdasarkan data hotspot yang saat ini sedang dikembangkan Madani. Model tersebut juga dikuatkan dengan analisis area yang rawan terbakar melalui model Area Rawan Terbakar (ART). Model tersebut dapat menjadi bagian dari upaya preventif dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

berkala dan pada fase darurat siap siaga. Dalam catatan Madani,⁴³ pada periode Januari-Mei 2021 terdapat 44,6 ribu hektare area yang berpotensi terbakar dan 14 ribu hektare di antaranya berada di izin sawit, 27,4 ribu hektare berada di ekosistem gambut, dan 23,6 ribu hektare merupakan wilayah PIPPIB yang setiap tahunnya selalu terbakar.



TERKAIT BENCANA KEBAKARAN HUTAN, MADANI MENGEMBANGKAN MODEL AREA POTENSI TERBAKAR (APT) YANG DAPAT DIJADIKAN BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN BERKALA DAN PADA FASE DARURAT SIAP SIAGA. DALAM CATATAN MADANI, PADA PERIODE JANUARI-MEI 2021 TERDAPAT 44,6 RIBU HEKTAR AREA YANG BERPOTENSI TERBAKAR DAN 14 RIBU HEKTAR DI ANTARANYA BERADA DI IZIN SAWIT, 27,4 RIBU HEKTAR BERADA DI EKOSISTEM GAMBUT, DAN 23,6 RIBU HEKTAR MERUPAKAN WILAYAH PIPPIB YANG SETIAP TAHUNNYA SELALU TERBAKAR.

⁴³ Madani, "YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN PERKENALKAN KONSEP AREA POTENSI TERBAKAR PADA RDPU PANJA DPR RI MENGENAI PENGENDALIAN SERTA PENINDAKAN KARHUTLA", <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/07/01/yayasan-madani-berkelanjutan-perkenalkan-konsep-area-potensi-terbakar-pada-rdpu-panja-dpr-ri-mengenai-pengendalian-serta-penindakan-karhutla>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.08 WIB



SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET PRIORITAS NASIONAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Nasional yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan hidup adalah PN6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Terdapat 3 sasaran prioritas dari PN6, yaitu peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pengurangan kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim, dan peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline (Tabel 1).

Tabel 1. PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022	2024
1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56	70,27	68,96	69,22	69,74
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim						
2.1	Pengurangan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB total (%)	na	0,44	0,69	0,91	1,25
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline						
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	23,46	25,93	25,55	26,87	27,27
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	24,57	23,40	21,54	23,22

Sumber: Dokumen RKP 2022

Sasaran di atas kemudian secara lebih rinci memprioritaskan pada:

1. Pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi COVID- 19;
2. Penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multi ancaman bencana, baik yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim;
3. Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Hal tersebut diturunkan menjadi Program Prioritas yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Program Prioritas PN 6

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
Meningkatnya Kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut						
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	55,20	55,30	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)(nilai)	na	68,94	59,00	59,50	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	84,20	84,30	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)(nilai)	62,00	59,54	62,50	65,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim						
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat						
2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	na	0,08	0,10	0,10	0,10

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
2.2	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	na	0,34	0,59	0,81	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,500	4,00	3,00
PP 3.Pembangunan Rendah Karbon						
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)						
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	10,30	14,45	14,06	10,58	9,35
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	36,40	38,02	35,11	39,55	42,35
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	8,00	7,70	6,89	35,75	37,01
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU(%)	0,60	1,95	4,18	17,87	17,46
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan(%)	6,30	6,50	6,60	6,80	7,30

Sumber: Dokumen RKP 2022

Dari sasaran sasaran di atas, hanya ada 2 yang menjadi Major Project (Gambar 9a-b) dari 45 MP di tahun 2022 yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Adapun peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak menjadi MP meskipun masuk ke dalam program prioritas. Hal yang menarik, target IKLH 2022 (69,22) justru lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 70,27.

Sementara itu, berkebalikan dengan indeks lainnya dalam IKLH, Indeks Kualitas Lahan 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini mencerminkan berkurangnya tutupan hutan dan rusaknya

ekosistem gambut, termasuk akibat kebakaran lahan dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Penurunan IKL 2020 sebesar 1,26 poin dibandingkan 2019 tersebut, dipengaruhi oleh penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campur. Adapun untuk Indeks Kualitas Ekosistem Gambut atau IKEG, pada 2020 9 provinsi (Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat) memenuhi target dan 10 provinsi (Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah) tidak memenuhi target.⁴⁴

Rusaknya gambut menjadi ancaman bagi pencapaian komitmen iklim Indonesia. Gambut memiliki cadangan karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan mineral. Dalam kajian Madani, terdapat 2,8 juta hektare ekosistem gambut yang belum terlindungi oleh kebijakan penghentian izin baru di luar izin/konsesi dan wilayah yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Dari luasan tersebut, 1/3-nya saja yang telah teridentifikasi kedalamannya memiliki potensi cadangan karbon sebanyak 744 MtC. Jika tidak ada upaya serius dalam pencegahan pelepasan karbon dari gambut, baik karena pengeringan maupun kebakaran hutan, gambut Indonesia akan terus berkontribusi besar terhadap emisi GRK.

RKP 2022 telah memiliki target penurunan emisi GRK sebagai bagian dari program prioritas pembangunan rendah karbon. Namun, penurunan emisi GRK sektor lahan hanya ditargetkan 39,55 di 2022, naik dari 35,11 di tahun 2021. Salah satu penekanan meningkatnya emisi GRK dari sektor lahan di tahun 2021 disebabkan karena tidak maksimalnya pembangunan rendah karbon di tahun tersebut yang terkoreksi pandemi. Agar Indonesia dapat membangun dengan lebih baik, pandemi harus dijadikan momentum pelaksanaan green recovery dan bukan memaksimalkan kegiatan ekstraktif dan pembukaan lahan atas nama pemulihan ekonomi pasca pandemi.

⁴⁴ PPID, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2020 Meningkat", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5835/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-tahun-2020-meningkat>, Diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 16.12 WIB

Agenda lingkungan hidup dalam arti sempit dapat dilihat pada PN6. Namun, dalam arti yang lebih luas, yakni dengan melihat keterkaitan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan, maka lingkungan hidup juga tercakup di program-program lintas PN6. Isu lingkungan hidup terutama lingkungan alam, penanganan perubahan iklim, dan perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan PN6 melainkan juga relevan dengan atau tercermin dalam PN lain, di antaranya banyak berkaitan dengan Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi di PN1 dan PN2 terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut di Papua (lihat Lampiran 1). Namun demikian, tidak ada target spesifik dalam RKP 2022 mengenai luas hutan alam yang akan dipertahankan, hanya luas minimal kawasan berfungsi lindung seluas 65 juta hektare. Angka dalam target ini mirip dengan luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi yang juga seluas 65 juta hektare.

Hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi dapat menjadi salah satu instrumen untuk melindungi hutan alam sekunder yang belum terlindungi oleh Kawasan Lindung dan Konservasi serta kebijakan penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Begitu pula target luas area dengan nilai konservasi tinggi yang akan dipertahankan secara nasional seluas 70 juta hektar. Target ini sama dengan luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi. Adapun penurunan laju deforestasi 2022 ditargetkan 200 ribu hektare/tahun, lebih besar dibandingkan angka deforestasi di 1990-2020 sebesar 115 ribu hektar. Di samping itu, tidak ada target eksplisit untuk mengurangi degradasi yang juga merupakan sumber emisi yang besar dari sektor hutan dan lahan.

Sementara itu, komitmen restorasi gambut disebutkan cukup banyak dalam beberapa target kinerja RKP 2022, yakni luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut seluas 301.000 hektare, luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan seluas 300 ribu hektare, luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya seluas 1.500 hektare, jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut sebanyak 400 badan usaha, dan jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG sebanyak 150 KHG.

Terkait rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan tutupan hutan/luas hutan dan lahan yang direhabilitasi secara nasional ditargetkan seluas 425 ribu hektare. Di sisi lain, ada pula target luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional seluas 435 ribu hektare serta luas penanaman pada hutan produksi seluas 400 ribu hektare dan target luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif 35 ribu hektare. Di samping itu, ada pula target luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi sebesar 57.096 hektare dan luas rehabilitasi hutan mangrove sebesar 11.250 hektar. Target rehabilitasi mangrove ini jauh lebih kecil dibandingkan mandat rehabilitasi mangrove yang diberikan kepada BRGM sebesar 600 ribu hektare dalam 5 tahun.

Dalam klaster sosial, program mengenai masyarakat adat hanya terakomodasi dalam program Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup. Tidak ada program atau kegiatan atau proyek prioritas pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat yang terintegrasi.

Program lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial adalah reforma agraria, penguatan kelembagaan dan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Salah satu program, yakni reforma agraria berkaitan dengan TORA perlu dikawal agar pendistribusian dan pelepasan kawasan hutan sesuai bertujuan untuk terciptanya keadilan tetapi tetap sejalan dengan komitmen iklim Indonesia.

Terkait penyelesaian konflik tenurial, yang menjadi target kinerja hanyalah penyelesaian konflik tenurial di Kawasan Konservasi seluas 446.090 hektar. Tidak ada penyebutan penanganan konflik di Hutan Produksi maupun Hutan Lindung. Namun, di tingkat kabupaten disebutkan target tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten sebanyak 23 kasus sebagai bagian dari Program Prioritas Penanganan Konflik secara Humanis di bawah PN 7.



DALAM KLASER SOSIAL, PROGRAM MENGENAI MASYARAKAT ADAT HANYA TERAKOMODASI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH ADAT SEBAGAI PUSAT PELESTARIAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP. TIDAK ADA PROGRAM ATAU KEGIATAN ATAU PROYEK PRIORITAS PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT YANG TERINTEGRASI.

Program yang berkaitan dengan sosial-ekonomi melalui pengembangan usaha dengan tetap menjaga lingkungan tetapi memberikan manfaat sosial di antaranya adalah program perhutanan sosial yang memiliki target 1,6 juta hektare akses kelola dan manfaat kawasan dan pembinaan usaha yang berdampak sosial lingkungan sejumlah 300 unit. Reforma Agraria dan Perhutanan sosial menjadi Kegiatan Prioritas di bawah Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan PN 3 sehingga jelas prioritas utama PS bukanlah pengurangan deforestasi atau penurunan emisi, melainkan pemerataan ekonomi. Capaian luas perhutanan sosial hingga Desember 2021 yang tercatat PSKL⁴⁵ lebih kurang 4.807.825,97 hektare, dengan jumlah Surat Keputusan (SK) hak kelola kawasan hutan sebanyak 7.296 Unit SK untuk 1.048.771 Kepala Keluarga (KK).

Program lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yaitu pengembangan industri kehutanan yang ditargetkan meningkat 6-7% dengan target sebesar 9,75 miliar US\$. Perlu dipastikan agar pengembangan industri tersebut tidak memperluas konversi hutan melainkan dapat mendorong produktivitas lahan yang sudah dijadikan industri kehutanan agar tidak mengancam komitmen iklim Indonesia.

Sama halnya dengan pengembangan kawasan hutan yang dijadikan destinasi wisata, perlu dipastikan tetap menjaga keberlanjutan tetapi memberikan manfaat secara ekonomi. Program lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan adalah peningkatan pengelolaan lingkungan, pengelolaan rehabilitasi lahan gambut pada 400 badan usaha, dan standarisasi bagi industri melalui standar industri hijau yang hanya ditargetkan sebesar 9% di tahun 2022. Selain itu, program standarisasi juga digalakkan melalui KLHS dan penetapan standar *sustainable tourism*.

Program yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan lingkungan hidup sudah cukup baik dan banyak yang bersifat pencegahan, pengelolaan dan pemanfaatan, hingga rehabilitasi. Sayangnya, program-program pengurangan deforestasi dan rehabilitasi hutan maupun restorasi gambut dan penurunan emisi di sektor hutan dan lahan sama sekali tidak masuk ke dalam *Major Project* RKP 2022 sehingga program-program tersebut perlu terus didorong agar sesuai dengan cita-cita Indonesia dalam mewujudkan komitmen iklimnya.

⁴⁵ PPID, "Capaian Tora dan Perhutanan Sosial 2021", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>, Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 16.15 WIB



PROGRAM YANG SECARA LANGSUNG BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP SUDAH CUKUP BAIK DAN BANYAK YANG BERSIFAT PENCEGAHAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN, HINGGA REHABILITASI. SAYANGNYA, PROGRAM-PROGRAM PENGURANGAN DEFORESTASI DAN REHABILITASI HUTAN MAUPUN RESTORASI GAMBUT DAN PENURUNAN EMISI DI SEKTOR HUTAN DAN LAHAN SAMA SEKALI TIDAK MASUK KE DALAM MAJOR PROJECT RKP 2022 SEHINGGA PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT PERLU TERUS DIDORONG AGAR SESUAI DENGAN CITA-CITA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN IKLIMNYA.



PENDANAAN DAN ALOKASI ANGGARAN 2022

A. Alokasi APBN 2022

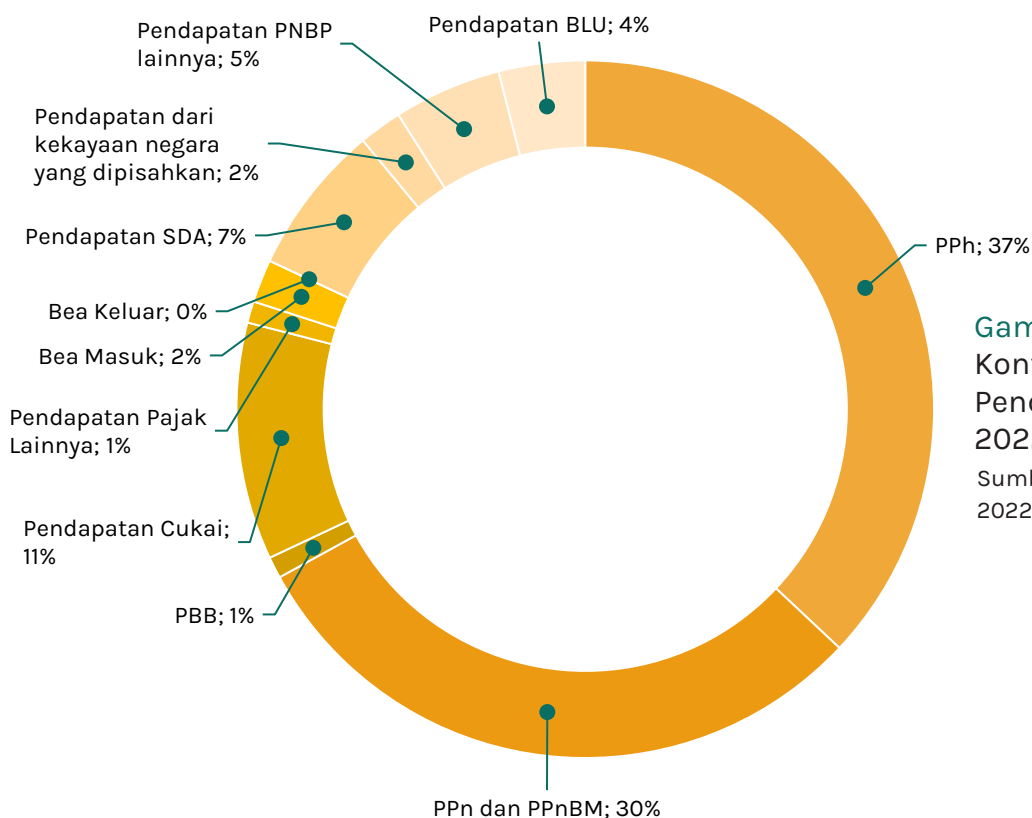
APN 2022, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, akan difokuskan pada hal-hal berikut: (1) Penanganan pandemi COVID-19 pada aspek medis, terutama penyediaan vaksinasi, (2) Menjaga daya beli masyarakat, dan (3) Revitalisasi ekonomi domestik.

Pandemi mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia serta memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri. Pandemi juga mendorong pemerintah untuk melakukan *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran. Pemerintah juga mendorong peningkatan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pendanaan inovatif. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dimana paradigma baru pendanaan khususnya infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (*last resource*). Mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan.

Pada 2022, pendapatan negara diperkirakan sebesar 1.846,14 Triliun Rupiah. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 2.714,15 Triliun Rupiah. Dengan demikian, pada 2022, Indonesia mengalami defisit anggaran sekitar 868 Triliun Rupiah. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 diperkirakan mencapai 5,2%.

Di samping terkoreksi akibat pandemi, *Asian Development Bank* (ADB) juga mengestimasi bahwa dampak perubahan iklim akan menggerus PDB Indonesia sebesar 2,5-7% pada akhir abad ini, di mana bebannya akan ditanggung oleh kelompok masyarakat termiskin.⁴⁶ Dalam kondisi yang defisit dengan penetapan pemerintah yang menjadikan APBN sebagai *last resources* sehingga menekankan pada pendanaan swasta, pemerintah juga perlu memastikan kebermanfaatan dan pemenuhan aspek keberlanjutan serta keberpihakan kepada masyarakat. Agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, baik mekanisme pendanaan dari swasta maupun KPBU harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak sehingga tidak hanya memastikan bertambahnya investasi untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga menurunkan rasio gini.

Kontributor Pendapatan Negara 2022



Gambar 10.
Kontributor
Pendapatan Negara
2022

Sumber: Dokumen APBN
2022 yang diolah

⁴⁶ Asian Development Bank, Climate Risk Country Profile Indonesia, 2021.

Terkait postur pendapatan negara, pada 2022 pajak – terutama PPh dan PPhn/PPnBM – masih diproyeksikan sebagai penopang utama pendapatan negara (Gambar 10). Penerimaan pajak diproyeksikan sebagai penyumbang terbesar pendapatan Indonesia, yakni sebesar 82% atau 1.510 Triliun Rupiah. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) diproyeksikan menyumbang 4% dari total penerimaan negara. Hal tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk menghimpun dana melalui crowdfunding melalui revisi kerangka regulasi PP No. 22 Tahun 2008.

Sebaliknya, sumbangan hibah sangat kecil dalam menopang pendapatan negara, yakni hanya 0,03%. Meskipun demikian, peran hibah dalam mendanai program-program terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim sangat penting karena porsi APBN untuk isu ini tidak sebesar untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dan dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Adanya pengkhususan agenda lingkungan dari dana hibah perlu tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna yaitu memastikan dana yang diberikan berkaitan dengan agenda peningkatan lingkungan hidup sedangkan tepat sasaran memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan bukan untuk korporasi. Selain hibah, pemerintah juga akan menggunakan pinjaman luar negeri untuk tetap melanjutkan sektor prioritas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, kita tidak bisa hanya memastikan pencapaian output dan prosesnya saja tetapi juga melihat sumber pendanaan sehingga dapat berkesinambungan. Pendanaan berkelanjutan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan jangka pendek, terutama pinjaman luar negeri yang harus diperuntukan untuk pembiayaan PN sektor produktif. Pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk program prioritas yang bersifat padat karya, ketahanan air dan pangan; ketahanan

energi; dan manajemen risiko bencana, mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Namun, pendanaan tersebut juga harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan kesesuaian dengan tujuan ekonomi hijau Indonesia.

Dalam rangka mendukung potensi ekonomi hijau tersebut, pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga tersebut merupakan lembaga dana abadi Indonesia yang secara eksplisit dalam Pasal 5 PP 74/2020 bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam mendukung pendanaan tersebut tercermin dari pemberian modal yang dilakukan secara bertahap yaitu 15 Triliun Rupiah dan 60 Triliun Rupiah. Meskipun demikian, perlu arahan yang jelas mengenai ke mana dana ini akan disalurkan, apakah benar-benar untuk ekonomi hijau atau sebaliknya.

Pentingnya pendanaan proyek berbasis ekonomi hijau didorong tingginya peluang pendanaan global. Berdasarkan Survei 231 pejabat kementerian keuangan dunia, pejabat bank sentral, dan ekonom lain yang mewakili 53 negara, termasuk seluruh negara G20, terdapat kecenderungan untuk mendanai proyek jangka panjang dan berdampak positif terhadap perubahan iklim.⁴⁷ Bahkan pemerintah melihat peluang besar investasi pembangunan berkelanjutan dengan menargetkan dana hingga 300 Triliun Rupiah.⁴⁸



PENTINGNYA PERBAIKAN REGULASI TIDAK SEHARUSNYA HANYA DITEKANKAN DALAM KEMUDAHAN BERINVESTASI SEPERTI HALNYA DALAM UUCK, TETAPI JUGA MEMPERTIMBANGKAN KESELARASAN DAN KESEIMBANGAN DENGAN ASPEK SOSIAL SEPERTI PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DAN ADAT.

Besarnya peluang pendanaan tersebut perlu didukung penguatan dan perbaikan regulasi yang menjadi salah satu kunci dalam mengatasi

⁴⁷ Cameron Hepburn et. al, "Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?", Oxford Review of Economic Policy, Volume 36, Number S1, 2020

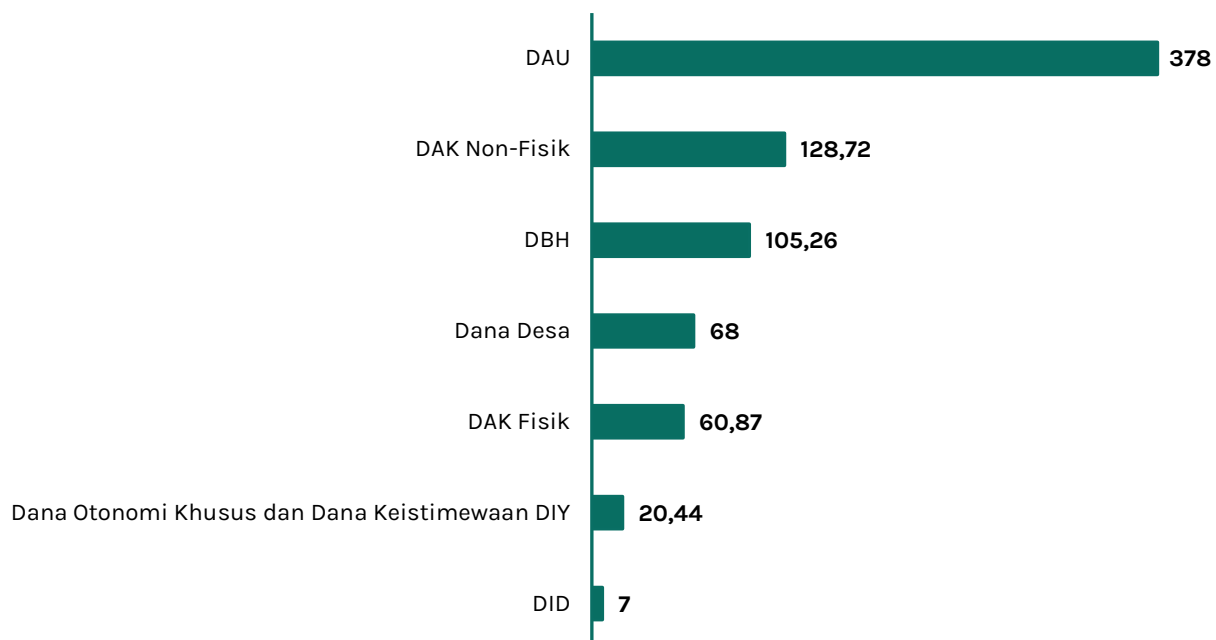
⁴⁸ CNBC, "SWF Jokowi Incar Rp 300 T, kok 9 Bulan Belum Ada Konkretnya?", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211012150207-17-283310/swf-jokowi-incar-rp-300-t-kok-9-bulan-belum-ada-konkretnya>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 8 Maret 2022 pukul 16.18 WIB

permasalahan pendanaan (Kemenangan).⁴⁹ Namun, pentingnya perbaikan regulasi tidak seharusnya hanya ditekankan dalam kemudahan berinvestasi seperti halnya dalam UUCK, tetapi juga mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan dengan aspek sosial seperti perlindungan terhadap masyarakat lokal dan adat, masyarakat kelas menengah bawah; serta aspek lingkungan dalam peningkatan investasi. Hal ini sejalan dengan keputusan MK yang menetapkan UUCK ‘inkonstitusional bersyarat.’ Status tersebut dapat menjadi momentum perbaikan dalam memperkuat aspek perlindungan sosial dan lingkungan hidup.

B. Alokasi Dana Pusat Daerah dalam APBN 2022

Alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dari rencana belanja sebesar 2.714,15 Triliun Rupiah, alokasi belanja negara untuk belanja pemerintah pusat tahun 2022 mencapai 1.944,5 Triliun Rupiah sementara transfer ke daerah dan dana desa sebesar 769,6 Triliun Rupiah dengan distribusi jenis pendanaan dapat dilihat pada Gambar 11.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2022 (Triliun Rupiah)



Gambar 11. Grafik Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2022

Sumber: Pengolahan Visual dari Dokumen APBN 2022

⁴⁹ Menurut Kemenangan, permasalahan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah regulasi, hasil, data, koordinasi teknis dan pelaksanaan di lapangan, monitoring dan evaluasi, serta teknologi informasi. Angling Nugroho Kemenangan & Lisno S, “Review of National Economic Recovery Program in Indonesia”, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol. 3 No.1, 2021

Dana Alokasi Umum atau DAU yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam pelaksanaan desentralisasi di tahun ini memiliki alokasi terbesar dengan nilai 378 Triliun Rupiah.⁵⁰ Namun, dalam Dana Alokasi Umum tidak ada peruntukan untuk bidang lingkungan.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menduduki posisi ketiga dengan anggaran sebesar 105,3 Triliun Rupiah. Salah satu arah kebijakan TKDD 2022 adalah menyalurkan DBH berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung pemeliharaan lingkungan, juga penggunaan DBH SDA Dana Reboisasi untuk mendukung bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik menduduki posisi kedua tertinggi dari TKDD, yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan jumlah 128,7 Triliun Rupiah. Sebagian besar DAK Non-Fisik dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yaitu 89%⁵¹ dan 9,9%.⁵² Sekitar 1% sisanya terbagi-bagi untuk sektor usaha kecil dan menengah,⁵³ sektor kebudayaan,⁵⁴ pariwisata,⁵⁵ perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, ketahanan pangan dan pertanian, serta lingkungan hidup. Memang terdapat aspek lingkungan hidup dalam DAK Non-Fisik, namun hanya berjumlah 350 Miliar Rupiah untuk bantuan biaya pengelolaan sampah.

TKDD yang berkaitan dengan lingkungan juga dapat diperoleh melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang memiliki alokasi TKDD dengan jumlah terkecil di tahun ini yaitu sebesar 7 Triliun Rupiah. DID diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional, di antaranya dapat digunakan untuk mendukung prioritas PN6.

⁵¹ Bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional PAUD, tunjangan profesi guru ASN daerah, tambahan penghasilan guru ASN daerah, tunjangan khusus guru ASN daerah, dan bantuan operasional pendidikan kesetaraan.

⁵² Yaitu bantuan operasional untuk kesehatan dan keluarga berencana/KB.

⁵³ Bantuan untuk usaha mikro dan koperasi, penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah.

⁵⁴ Bantuan operasional museum dan taman budaya.

⁵⁵ Pelayanan kepariwisataan

Selain itu, terdapat juga anggaran Dana Desa dengan alokasi sebesar 68 Triliun Rupiah yang dialokasikan kepada 74.960 desa di 434 kabupaten/kota. Dana Desa akan diarahkan untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Namun, Dana Desa juga diarahkan di antaranya untuk mendukung *Food Estate*. Tidak ada arahan yang spesifik dalam APBN 2022 terkait penggunaan Dana Desa untuk mendukung aspek lingkungan hidup atau perubahan iklim.



UPAYA PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PRINSIP *CRADLE TO GRAVE*

Pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon harus dilakukan untuk menghindari kerugian di masa mendatang. Menurut Hepburn⁵⁶ pemulihan ekonomi pasca-covid dapat dirancang melalui kebijakan yang beriringan antara tujuan ekonomi dan tujuan iklim, menghasilkan co-benefit, dan yang bersifat *long-run economic benefits and climate impact*. Peluang pengembangan industri hijau dan energi terbarukan dapat menjadi upaya diversifikasi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus penurunan emisi.

Dalam RKP 2022, disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi adalah penurunan harga komoditas (batubara, *liquefied natural gas*, nikel, minyak mentah) dan ketidakpastian global yang membuat aliran investasi terhambat. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap sektor perekonomian komoditas-komoditas yang tinggi karbon tersebut. Terlebih lagi, komoditas batubara yang menjadi pemasok utama PLTU di Indonesia dapat menjadi stranded asset dan memiliki risiko yang tinggi di masa mendatang karena meningkatnya biaya produksi sehingga mengancam stabilitas keuangan di masa mendatang.⁵⁷

⁵⁶ Cameron Hepburn et.al , op.cit

⁵⁷ IESR, 2021, "Coal as Stranded Assets: Potential Climate-related Transition Risk and Its Financial Impacts to Indonesia Banking Sector", IESR, Jakarta

Aspek penting dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon Indonesia adalah keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki cadangan nikel dan tembaga yang cukup tinggi. Dalam laporan ESDM, cadangan tembaga Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia dengan potensi sebesar 28 juta ton⁵⁸ sedangkan cadangan nikel Indonesia mencapai 72 juta ton atau 52% dari cadangan global.⁵⁹ Ditambah dengan adanya peningkatan harga komoditas logam dalam 80 tahun terakhir, pengembangan energi terbarukan dan industri hijau dapat meningkatkan permintaan akan logam dan mendorong eksploitasi pertambangan. Hal tersebut pada gilirannya juga dapat mendorong pembukaan lahan/konversi alih fungsi lahan dan hutan. Penelitian Abood menyebutkan bahwa empat industri, salah satunya industri pertambangan, menyumbang 44,7% (6,6 juta hektare) hilangnya hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku antara tahun 2000 dan 2010.⁶⁰ Padahal, Madani mencatat masih ada seluas 9,7 juta hektare hutan alam yang belum terlindungi kebijakan penghentian izin baru dan berpotensi terancam jika terjadi eksplorasi tambang besar-besaran. Terlebih lagi, aktivitas pertambangan merupakan izin yang secara sah diperbolehkan di Kawasan Hutan untuk memenuhi bahan baku utama energi di masa mendatang.

Penyediaan dan pemenuhan energi nasional perlu sejalan dengan komitmen iklim Indonesia serta prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana tidak hanya produk yang dihasilkan yang memenuhi keberlanjutan tetapi juga proses menghasilkannya. Maka, praktik industri hijau perlu diterapkan mulai dari hulu hingga hilir. Praktik tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan *Life Cycle Analysis* (LCA) yang memastikan rantai industri bersih *from cradle to grave*. Klöpffer, W., & Grahl, B menyebutkan bahwa LCA merupakan studi tentang lingkungan dan potensi dampak yang ditimbulkan selama masa daur hidup produk.⁶¹

⁵⁸ CNBC, "Amazing! 'Harta Karun' Tembaga RI Terbesar ke-7 Dunia lho..", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924113556-4-278873/amazing-harta-karun-tembaga-ri-terbesar-ke-7-dunia-lho>. Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.24 WIB

⁵⁹ CNBC, "Ketergantungan Dunia pada Nikel Indonesia itu Nyata!", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210820095020-4-269844/ketergantungan-dunia-pada-nikel-indonesia-itu-nyata#:~:text=Indonesia%20memiliki%20cadangan%20nikel%20sebesar,mencapai%20139.419.000%20ton%20Ni,> Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.26 WIB

⁶⁰ Sinaan A. Abood, et.al, "Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia", *Journal of the Society for Conservation Biology*, 2014

⁶¹ Walter Klöpffer, Birgit Grahl, 2014, "Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice", Wiley, German

Penerapan LCA tersebut juga sejalan dengan hakikat definisi industri hijau, yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶² Hal ini sejalan dengan Permenperind No. 05/M-IND/PER/1/2011 yang mendefinisikan industri hijau sebagai industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat. Konsep industri hijau tidak hanya terkait dengan pembangunan industri yang ramah lingkungan tetapi juga berhubungan dengan penerapan sistem industri yang terintegrasi, holistik dan efisien dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, di antaranya dapat dilakukan dengan menerapkan ISO 9000 untuk aspek ekonomi, ISO 26000 untuk aspek sosial, dan ISO 14000 untuk aspek lingkungan.⁶³

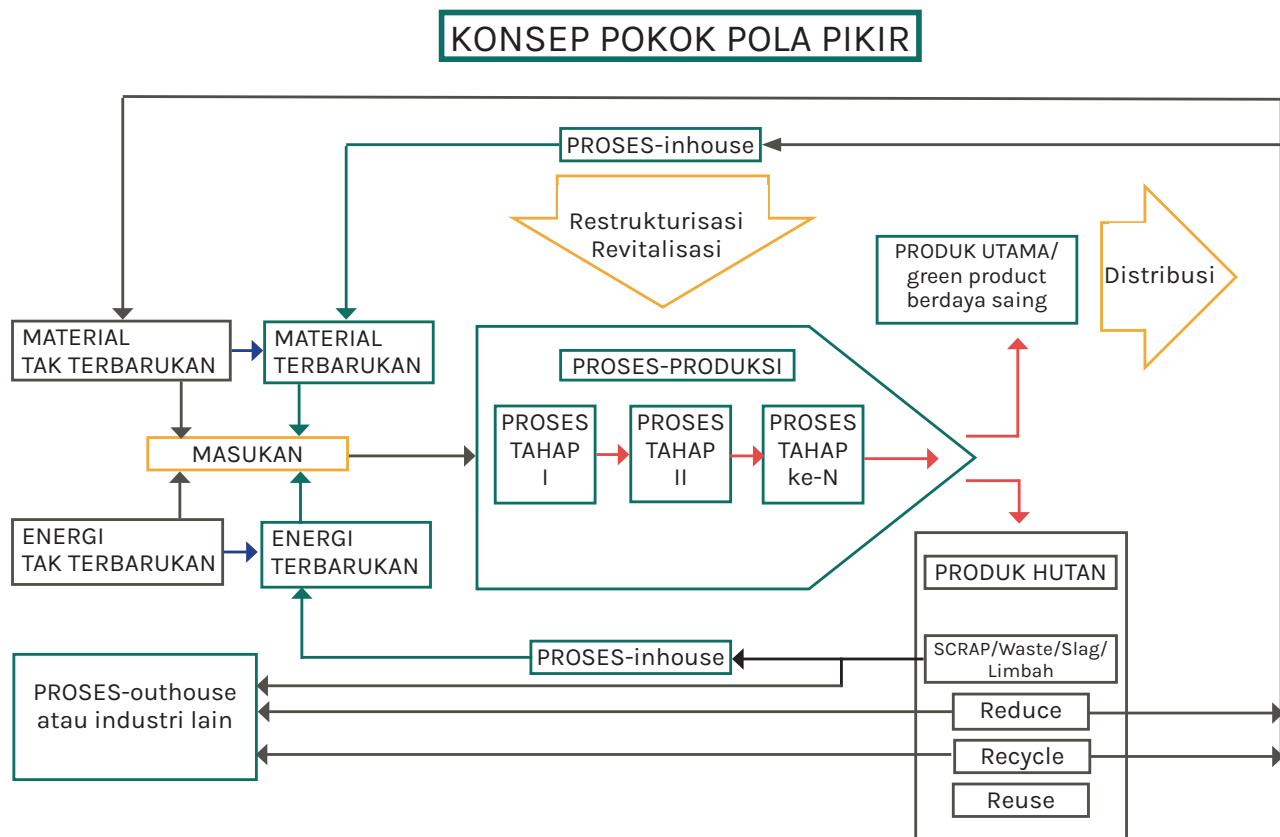


DALAM KONSEP INDUSTRI HIJAU SECARA LUAS, INFRASTRUKTUR, DESAIN DAN SISTEM DIBUAT SEDEKAT MUNGKIN DENGAN KARAKTERISTIK EKOSISTEM, DI MANA ENERGI DIMANFAATKAN SECARA EFISIEN DAN MATERI, ALAT ATAU BAHAN BAKU DIMANFAATKAN DARI SATU ENTITAS KE ENTITAS YANG LAIN DALAM SISTEM SIKLUS YANG TERBARUKAN SERTA IKUT SERTA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

Dalam konsep industri hijau secara luas, infrastruktur, desain dan sistem dibuat sedekat mungkin dengan karakteristik ekosistem, di mana energi dimanfaatkan secara efisien dan materi, alat atau bahan baku dimanfaatkan dari satu entitas ke entitas yang lain dalam sistem siklus yang terbarukan serta ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat. Konsep LCA yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau memiliki sistem tertutup yang dapat dilihat pada Gambar 12.

⁶² Kemenperin, "PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU SEBAGAI DUKUNGAN KEBIJAKAN TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP, <http://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/berita/pengembangan-industri-hijau-sebagai-dukungan-kebijakan-terhadap-isu-perubahan-iklim-dan-lingkungan-hidup>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.30 WIB

⁶³ Achdiat Atmawinata, 2012, "Pedalaman Struktur Industri Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau", Kemenperin, Jakarta



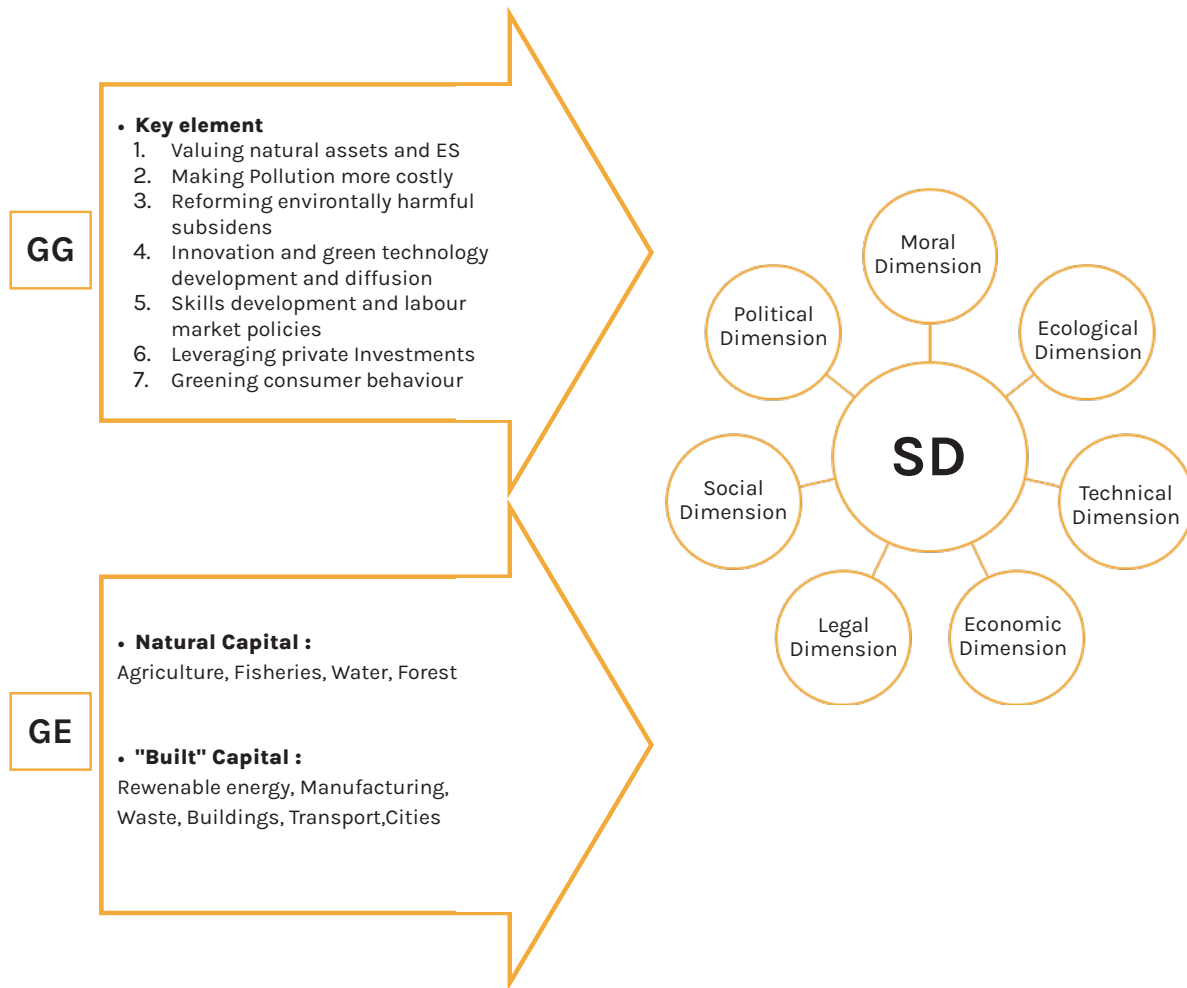
Gambar 12. Konsep Pola Pikir Industri Hijau

Sumber: Atmawinata (2012)

Adanya penilaian yang holistik from cradle to grave tersebut tidak hanya melihat output dari aktivitas industri berupa produk yang berkontribusi terhadap ekonomi, namun juga memastikan rantai produksi dari awal berkelanjutan dari hulu hingga hilir, baik yang bersifat alami maupun sosial. Penerapan hal tersebut akan menjamin terjaganya hutan alam serta hak-hak masyarakat lokal dan adat yang berada pada rantai hulu.

Madani mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara utuh sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Dalam penelitian Kazstelan, pertumbuhan hijau, ekonomi hijau, dan pembangunan hijau merupakan konsep yang saling menguatkan. Akan tetapi, pertumbuhan hijau memiliki paradigma yang cenderung sama dengan ekonomi konvensional, hanya melakukan valuasi dan perubahan indikator saja. Ekonomi hijau bertumpu pada aktivitas ekonomi yang didasarkan pada modalitas alam dan pembangunan yang sesuai dengan alam, sedangkan pembangunan berkelanjutan mencakup keseluruhan aspek, baik sosial, lingkungan, dan ekonomi⁶⁵ (Gambar 13).

⁶⁵ Armand Kasztelan, "Green growth, green economy and sustainable development: Terminological and relational discourse", *Prague Economic Papers*, 2017



Gambar 13. Perbedaan Green Growth, Green Economy, dan Sustainable Development
Sumber: Kasztelan (2017)

Madani mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan karena bersifat holistik dan juga inklusif. Upaya pemulihan ekonomi hijau pemerintah saat ini dapat dijadikan titik balik pembangunan berkelanjutan di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir dengan prinsip berkelanjutan *from cradle to grave*.



MADANI MENDORONG PENERAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KARENA BERSIFAT HOLISTIK DAN JUGA INKLUSIF. UPAYA PEMULIHAN EKONOMI HIJAU PEMERINTAH SAAT INI DAPAT DIJADIKAN TITIK BALIK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA MULAI DARI HULU HINGGA HILIR DENGAN PRINSIP BERKELANJUTAN *FROM CRADLE TO GRAVE*.



PENUTUP

Meskipun RKP 2022 sangat menekankan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dalam jangka pendek, Indonesia tidak boleh melupakan tujuan jangka panjang untuk transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan yang tidak lagi bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam yang merusak. Momen pemulihan ekonomi yang dicanangkan dalam RKP 2022 dapat dirancang menjadi pemulihan ekonomi hijau yang menekankan pada transisi energi terbarukan yang sejalan dengan perlindungan serta rehabilitasi ekosistem kunci seperti hutan alam, ekosistem gambut, dan mangrove. Rencana Kerja Pemerintah 2022 telah memuat program-program yang mendukung peningkatan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, baik secara langsung melalui PN6 maupun secara tidak langsung didukung oleh program-program prioritas nasional lainnya. Namun, dari segi anggaran, anggaran untuk lingkungan hidup masih kalah jauh dibandingkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah. Jumlah *Major Project* yang didedikasikan untuk lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pun relatif sedikit.

Prioritas Nasional lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan tujuan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pengendalian perubahan iklim, misalnya program *Food Estate*, pengembangan energi terbarukan yang membutuhkan lahan, bioenergi yang bahan bakunya berbasis lahan, serta yang berisiko mendorong ekspansi pertambangan agar tidak kontraproduktif dengan komitmen iklim Indonesia serta tujuan besar Indonesia dalam rangka transformasi ekonomi. Selain itu, penguatan terhadap berbagai program rendah karbon, adaptasi perubahan iklim, serta peningkatan industri hijau harus menjadi mesin baru bagi Indonesia yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan *from cradle to grave*.

Aspek pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang masih minim dalam RKP 2022 juga perlu diperkuat dalam implementasi, di antaranya dengan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, realisasi reforma agraria dan perhutanan sosial, penyelesaian konflik tenurial berbasis hak, serta penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hanya dengan demikianlah pembangunan di tahun 2022 ini dapat mengarah pada ekonomi hijau dan inklusif sebagaimana tujuan besar pembangunan berkelanjutan dengan prinsip *'No one left behind'*.

REFERENSI

Jurnal dan Buku

- Abood, Sinaan A., et.al, “Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia”, *Journal of the Society for Conservation Biology*, 2014
- Asian Development Bank, *Climate Risk Country Profile Indonesia*, 2021.
- Asmarhansyah & Rahmat Hasan, “Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2018
- Atmawinata, Achdiat 2012, “Pedalaman Struktur Industri Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau”, Kemenperin, Jakarta
- Blewitt, John. 2018, *Understanding Sustainable Development*, Routledge, New York
- Darm, Thaariq & Dadan Mukhsin, “Arahan Penataan Lahan Kritis Bekas Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sekitar Kaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang”, *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2019
- Hepburn, Cameron et. al, “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?”, *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 36, Number S1, 2020
- IESR, 2021, “Coal as Stranded Assets: Potential Climate-related Transition Risk and Its Financial Impacts to Indonesia Banking Sector”, IESR, Jakarta
- Kasztelan, Armand “Green growth, green economy and sustainable development: Terminological and relational discourse”, *Prague Economic Papers*, 2017
- Kemenangan, Angling Nugroho & Lisno S, “Review of National Economic Recovery Program in Indonesia”, *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 3 No.1 , 2021
- Klöpffer, Walter & Birgit Grahl, 2014, “Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice”, Wiley, German
- Madani Insight, “MENAKAR PERKEMBANGAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT”, <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/08/02/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.42 WIB
- Madani, “PANDANGAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, MASA DEPAN EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

HIDUP”, <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/02/04/pandangan-kritis-terhadap-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-masa-depan-ekonomi-dan-lingkungan-hidup> , Diakses pada 8 Maret 15.16 WIB

- Madani, “YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN PERKENALKAN KONSEP AREA POTENSI TERBAKAR PADA RDPU PANJA DPR RI MENGENAI PENGENDALIAN SERTA PENINDAKAN KARHUTLA”, <https://www.madaniberkelanjutan.id/2021/07/01/yayasan-madani-berkelanjutan-perkenalkan-konsep-area-potensi-terbakar-pada-rdpu-panja-dpr-ri-mengenai-pengendalian-serta-penindakan-karhutla> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.08 WIB
- Miskin, C. K., Li, Y., Perna, A., Ellis, R. G., Grubbs, E. K., Bermel, P., & Agrawal, R. (2019). Sustainable co-production of food and solar power to relax land-use constraints. *Nature Sustainability*, 2(10), 972-980.
- Moore-O'Leary, K. A., Hernandez, R. R., Johnston, D. S., Abella, S. R., Tanner, K. E., Swanson, A. C., ... & Lovich, J. E. (2017). Sustainability of utility-scale solar energy-critical ecological concepts. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 15(7), 385-394.
- Murphy, D. J., Horner, R. M., & Clark, C. E. (2015). The impact of off-site land use energy intensity on the overall life cycle land use energy intensity for utility-scale solar electricity generation technologies. *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, 7(3), 033116.
- O'Callaghan, Brian J. & Em Murdock, “Are We Building Back Better? Evidence from 2020 and Pathways for Inclusive Green Recovery Spending”, <https://www.h2knowledgecentre.com/search?value1=Brian+J.+O%E2%80%99Callaghan&option1=author&noRedirect=true>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.31 WIB
- Saepudin, Asep et.al., “Kebijakan Indonesia dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, *Jurnal Eksos*, Vol. 2, No. 2, November 2020
- Swain, M. et.al “Land-Use Intensity of Electricity Production: Comparison Across Multiple Sources”, *American Geophysical Union*, December 2015
- Turney, Damon & Vasilis Fthenakis “Environmental impacts from the installation and operation of large-scale solar power plants”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 15, Issue 6, August 2011
- Uwayezu, Ernest & Walter T, de Vries, “Scoping land tenure security for the poor and low-income urban dwellers from a spatial justice lens”, *Habitat International*, Volume 91, September 2019

Artikel

Bappeda Kab. Bangka, “Petani Bangka Berhasil Panen Padi di Bekas Lahan Tambang Biji Timah”, <http://bappeda.bangka.go.id/content/petani-bangka-berhasil-panen-padi-di-bekas-lahan-tambang-biji-timah> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.52 WIB

Bisnis.com, “Ini Profil Kawasan Industri Raksasa Senilai Rp 1848 Triliun Kebanggaan Jokowi-Luhut”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/257/1478028/ini-profil-kawasan-industri-raksasa-senilai-rp1848-triliun-kebanggaan-jokowi-luhut>, Diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 14.59 WIB

Bisnis.com, “Proyek Kawasan Industri Hijau RI Murni digarap Swasta”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/257/1481355/proyek-kawasan-industri-hijau-ri-murni-digarap-swasta>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 14.34 WIB

BRWA, “Peta wilayah Adat”, <https://www.brwa.or.id/sig/> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.03 WIB

CNBC, “ Ketergantungan Dunia pada Nikel Indonesia itu Nyata!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210820095020-4-269844/ketergantungan-dunia-pada-nikel-indonesia-itu-nyata#:~:text=Indonesia%20memiliki%20cadangan%20nikel%20sebesar,mencapai%20139.419.000%20ton%20Ni.>, Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.26 WIB

CNBC, “ SWF Jokowi Incar Rp 300 T, kok 9 Bulan Belum Ada Konkretnya?”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211012150207-17-283310/swf-jokowi-incar-rp-300-t-kok-9-bulan-belum-ada-konkretnya> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 8 Maret 2022 pukul 16.18 WIB

CNBC, “Amazing! 'Harta Karun' Tembaga RI Terbesar ke-7 Dunia lho..”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924113556-4-278873/amazing-harta-karun-tembaga-ri-terbesar-ke-7-dunia-lho> . Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.24 WIB

Databoks, “Di G20, Ekonomi Indonesia Urutan Berapa?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/07/di-g20-ekonomi-indonesia-urutan-berapa#:~:text=Dilihat%20dari%20kondisi%20perekonomian%2C%20Indonesia,berada%20di%20posisi%20ke%2D17.>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.54 WIB

India Government, “Highlighted Budget 2021-2022”, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1612941710983.pdf , diakses pada 18 April 2022 Pukul 11.28 WIB

- Kabupaten Kep. Seribu, “Pemkab Alokasikan Rp 400 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur”, <https://pulauseribu.jakarta.go.id/post/1761/Pemkab-Alokasikan-Rp-400-Miliar-Untuk-Pembangunan-Infrastruktur-> , diakses pada 18 April 2022 Pukul 11.45 WIB.
- Kemenko Perekonomian RI, “Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalanya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintahan”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan-ekonomi-dan-terkendalanya-pandemi-covid-19-menjadi-bukti-tepatnya-kebijakan-dan-program-pemerintah>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.50 WIB
- Kemenperin RI, “Agus Gumiwang: Industri Masih Jadi Penggerak Utama Ekonomi Nasional”, <https://kemenperin.go.id/artikel/21190/Agus-Gumiwang:-Industri-Masih-Jadi-Penggerak-Utama-Ekonomi-Nasional>, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.45 WIB
- Kemenperin RI, “Pengembangan Industri Hijau sebagai Dukungan Kebijakan terhadap Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup”, <http://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/berita/pengembangan-industri-hijau-sebagai-dukungan-kebijakan-terhadap-isu-perubahan-iklim-dan-lingkungan-hidup>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 13.28 WIB
- Kemenperin, “PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU SEBAGAI DUKUNGAN KEBIJAKAN TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP, <http://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/berita/pengembangan-industri-hijau-sebagai-dukungan-kebijakan-terhadap-isu-perubahan-iklim-dan-lingkungan-hidup> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.30 WIB
- Komitmen Iklim, “ FOOD ESTATE BUKAN SOLUSI MENGATASI PERSOALAN PANGAN”, <https://komitmeniklim.id/food-estate-bukan-solusi-mengatasi-persoalan-pangan/> , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.38 WIB
- Kompas, “ Bank Dunia: Kerugian RI akibat Kebakaran Hutan Capai Rp 72,95 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2019/12/11/151500526/bank-dunia-kerugian-ri-akibat-kebakaran-hutan-capai-rp-7295-triliun?page=all> . , Diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 16.06 WIB
- KPA, “Food Estate: Ancaman Perampasan Tanah atas Nama Ketahanan Pangan”, http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/558/Food_Estate:_Ancaman_Perampasan_Tanah_atas_Nama_Ketahanan_Pangan/ , Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 15.34 WIB
- Merdeka.com, “Sektor Huku Migas Masih Jadi Sumber Penerimaan Negara dan Penggerak Ekonomi”, <https://www.merdeka.com/uang/sektor->

hulu-migas-masih-jadi-sumber-penerimaan-negara-dan-penggerak-ekonomi.html, diakses pada 8 Maret 2022, Pukul 13.34 WIB

PPID, “Capaian Tora dan Perhutanan Sosial 2021”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>, Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 16.15 WIB

PPID, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2020 Meningkatkan”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5835/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-tahun-2020-meningkat>, Diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 16.12 WIB

Wicaksono, Raden Ariyo. “AMAN: Sudah 50 Warga Jadi Korban Kekerasan Kriminalisasi PT TPL”, <https://betahita.id/news/detail/6211/aman-sudah-50-warga-jadi-korban-kekerasan-kriminalisasi-pt-tpl.html?v=1629243084>, Diakses Pada 18 April 2022 pukul 10.14

WRI, “3 Alasan 'Food Estate' Belum Menjawab Agenda Ketahanan Pangan dan Gizi”, <https://wri-indonesia.org/id/blog/3-alasan-food-estate-belum-menjawab-agenda-ketahanan-pangan-dan-gizi>, Diakses pada 8 Maret 15.29

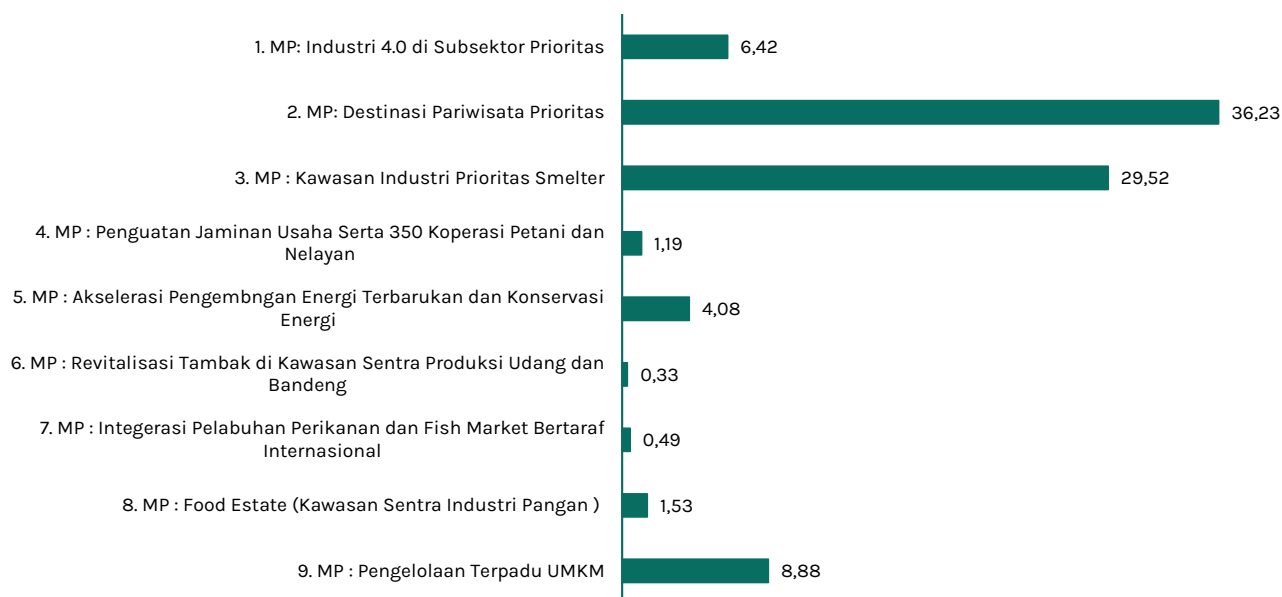
LAMPIRAN

Indikator	Target	Status	PN
Luas minimal kawasan berfungsi lindung	65 juta ha	KP	PN1
Inventarisasi wilayah dengan jasa lingkungan tinggi	7 ekoregion	ProP	PN1
Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	2500 desa di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi	ProP	PN1
Membangun unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	30 juta unit	ProP	PN1
Menguatkan KPH	60 unit	ProP	PN1
Luas Kawasan Hutan Produksi yang dikelola secara berkelanjutan	34,3 juta ha	PP	PN1
Peningkatan tutupan hutan / luas hutan dan lahan yang direhabilitasi secara nasional	425 ribu ha	ProP	PN1
Nilai ekspor produk industri kehutanan	9,75 miliar US\$	KP	PN1
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	63,5	ProP	PN2 (khusus pengembangan wilayah Papua)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	63.5	PP	PN6
Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	70 juta ha	KP	PN6
Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari bctseirrie	2.00%	KP	PN6
Luas kawasan konservasi	27 juta ha	KP	PN6
Luas kawasan konservasi perairan	25,10 juta ha	KP	PN6
Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	400 badan usaha	ProP	PN6
Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	900 desa	ProP	PN6
Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan / neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	1 50 KHG	ProP	PN6

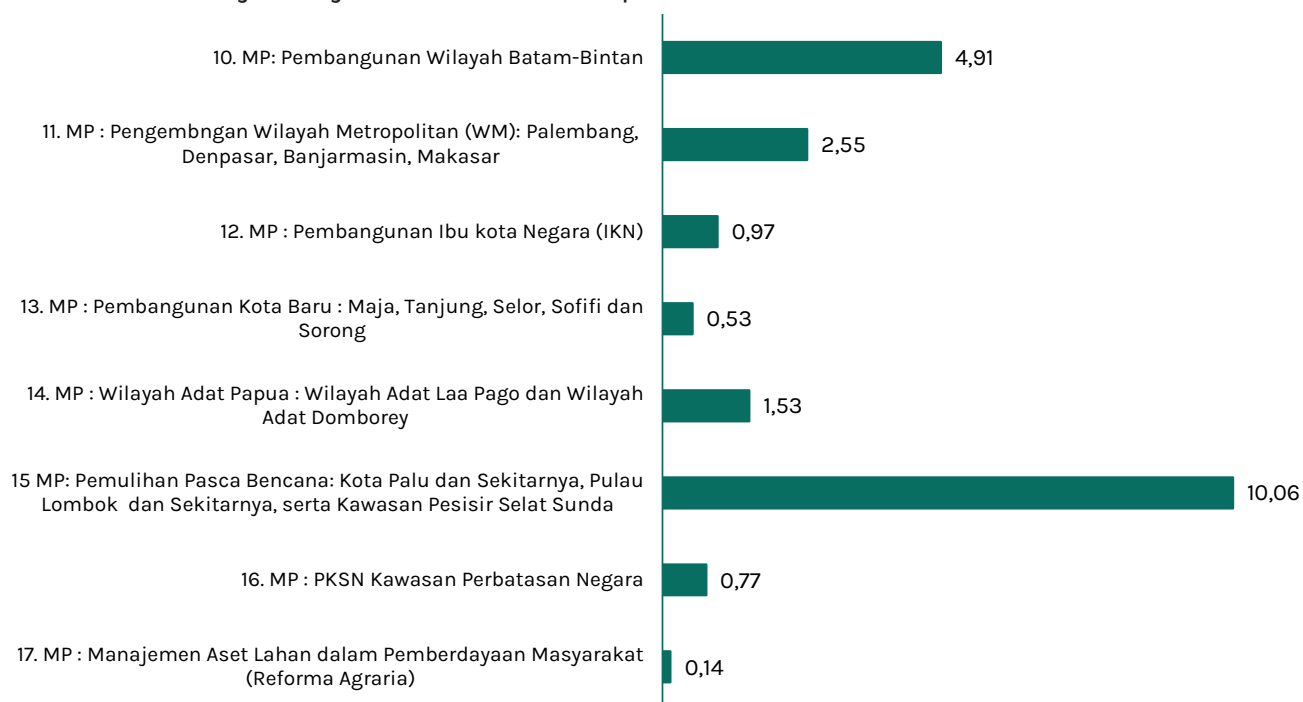
Indikator	Target	Status	PN
Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65 juta ha	ProP	PN6
Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau- pulau kecil yang operasional	13,89 juta ha	ProP	PN6
Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan / atau dimanfaatkan	14 jenis	ProP	PN6
Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	19 unit	ProP	PN6
Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan	2 uni	ProP	PN6
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	70 juta ha	ProP	PN6
Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300.000 ha	ProP	PN6
Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	1.500 ha	ProP	PN6
Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	7.140 ha	ProP	PN6
Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	446.090 ha	ProP	PN6
Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	57.096 ha	ProP	PN6
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	30 kajian	ProP	PN6
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	35.000 ha	ProP	PN6
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	39.55 %	PP	PN6
Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	301.500 ha	KP	PN6
Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	435.000 ha	KP	PN6
Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300.000 ha	ProP	PN6

Indikator	Target	Status	PN
Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	1 500 ha	ProP	PN6
Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	35.000 ha	ProP	PN6
Luas penanaman pada hutan produksi	400.000 ha	ProP	PN6
Penurunan laju deforestasi	200.000 ha /tahun	ProP	PN6
Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	11.250 ha	KP	PN6

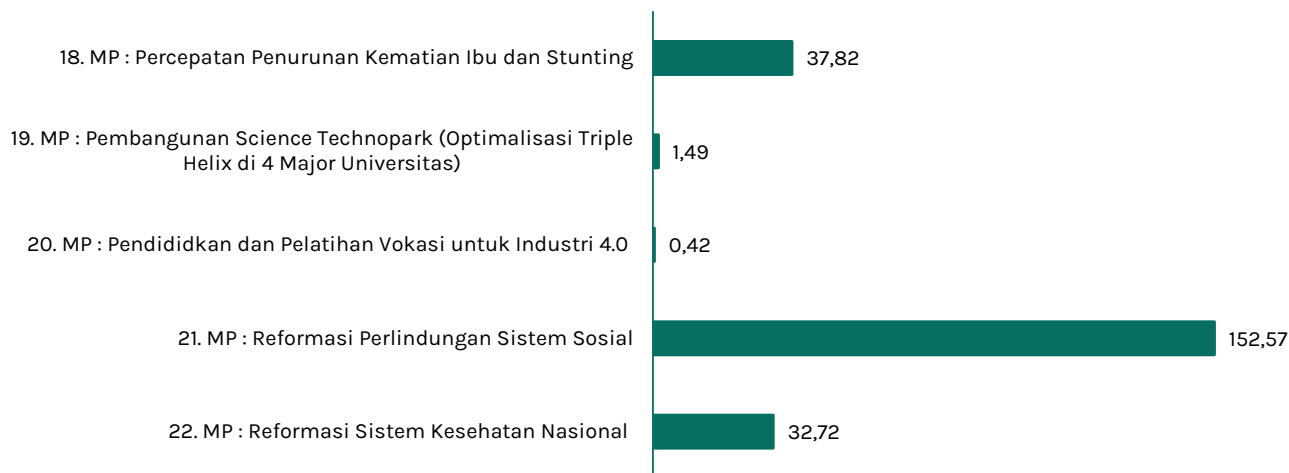
Alokasi Dana Major Project PN 1 (Triliun Rupiah)



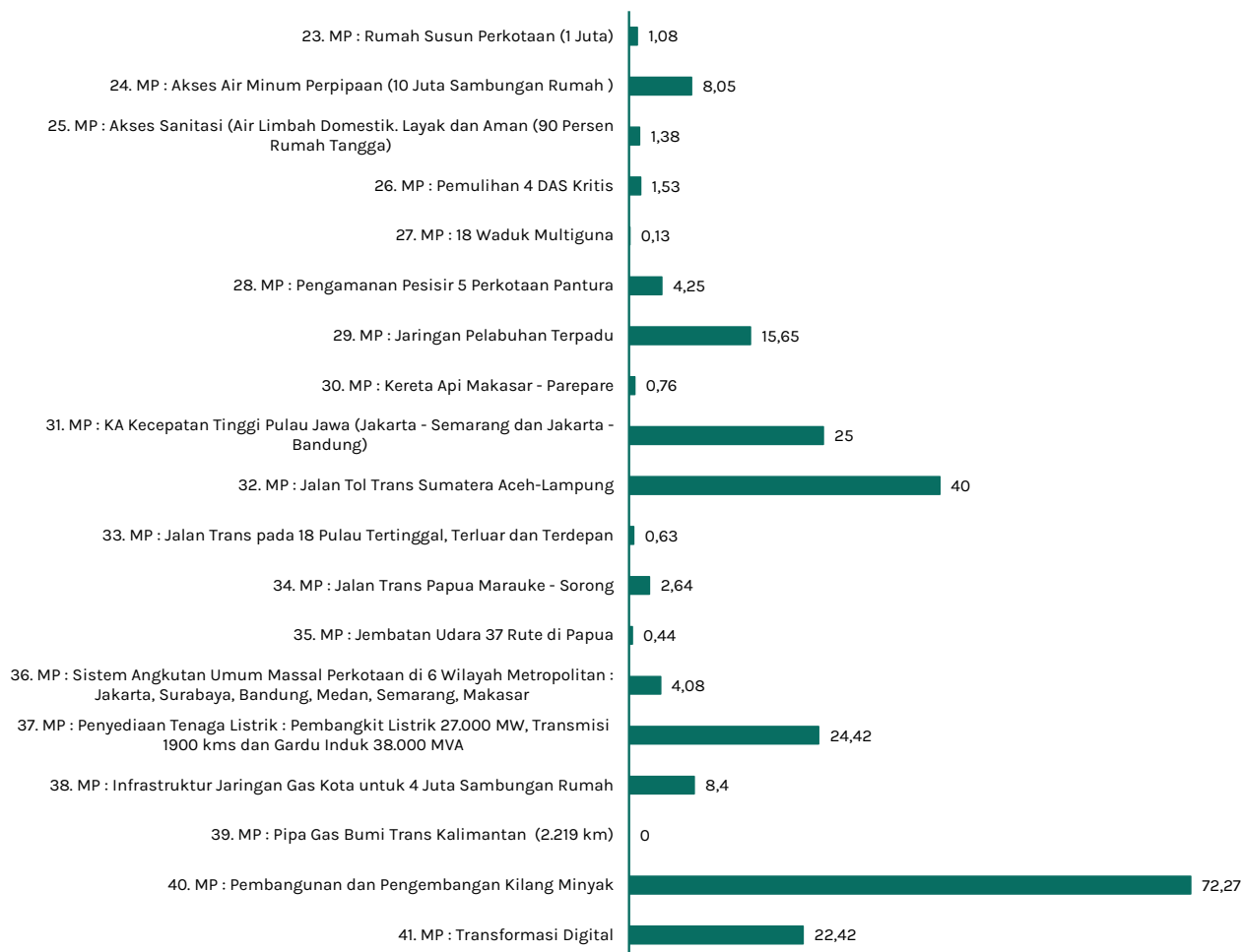
Alokasi Dana Major Project PN 2 (Triliun Rupiah)



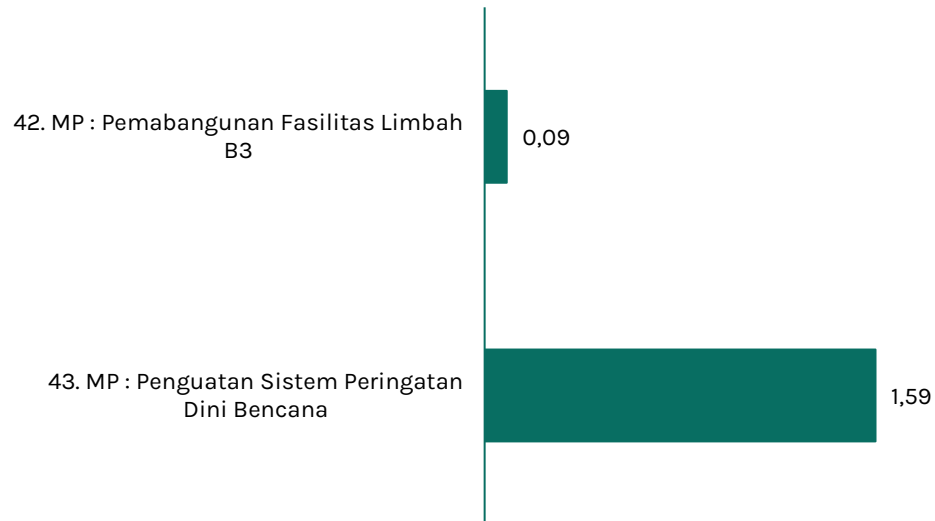
Alokasi Dana Major Project PN 3 (Triliun Rupiah)



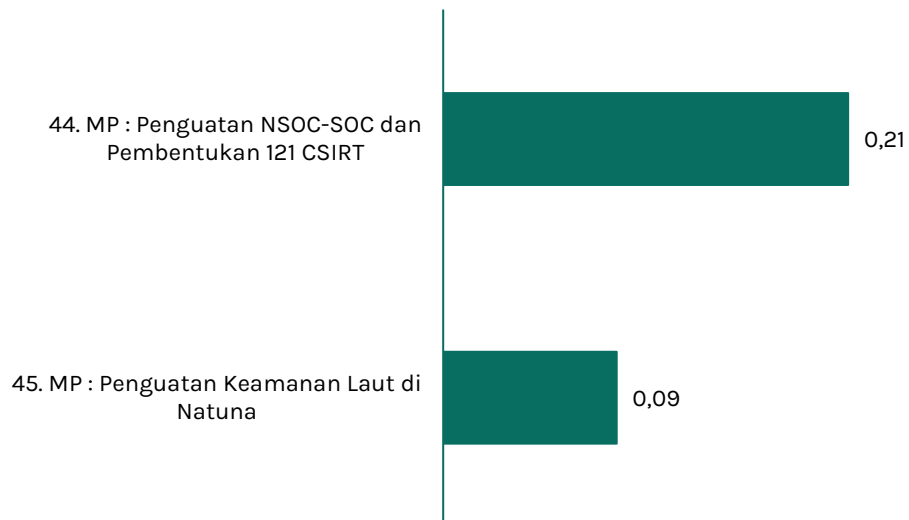
Alokasi Dana Major Project PN 5 (Triliun Rupiah)



Alokasi Dana Major Project PN 6 (Triliun Rupiah)



Alokasi Dana Major Project PN 7 (Triliun Rupiah)





Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.